



PUTUSAN
Nomor 34 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PEMERINTAH R.I., cq. MENTERI NEGARA BUMN R.I., cq. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX)**, berkedudukan di Jalan Besar Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, diwakili Komaruzzaman, selaku Direktur Sumber Daya Manusia/Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Djon Ismed selaku Kepala Bagian Hukum dan Pertanahan PTPN II, Kennedy NP Sibarani, S.H., selaku Kepala Urusan Hukum Bagian Hukum dan Pertanahan PTPN II, serta Posman Nababan, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Posman Nababan, S.H.", beralamat pada Kantor Direksi PT PTPN II, Jalan Raya Medan, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding I;
- II.
 1. **LIA RAMADHANI**, selaku ahli waris almarhum DJAMALUDIN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
 2. **PAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Polly Lk IX Kota Binjai;
 3. **MARTIAS TARATEKA**, selaku ahli waris almarhum MARTO KIRONO, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru Lk IX,;
 4. **AZWAN**, selaku ahli waris almarhum KASMIR, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bendahara,;
 5. **RUDI SASTRA WIJAYA**, selaku ahli waris almarhum USMAN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII,;
 6. **RAHMADI**, selaku ahli waris almarhum SUBUR, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;



7. **KANDAYAS**, selaku ahli waris almarhum MUNAN bertempat tinggal di Jalan Gunung Bendahara;
8. **KAMARUDIN**, selaku ahli waris almarhum DJASA bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
9. **DANAN PRAYOGA**, selaku ahli waris almarhum HASBULLAH, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
10. **FIRMAN**, selaku ahli waris almarhum SURATIN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
11. **SAYRATUL AKMAL**, selaku ahli waris almarhum PURNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
12. **ARIANSYAH**, selaku ahli waris almarhum BESUT bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
13. **MOH KAMAL**, selaku ahli waris almarhum PANTANG bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
14. **SUMARNO**, selaku ahli waris almarhum BUCHARI bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
15. **BA' I**, selaku ahli waris almarhum Ba'id, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI;
16. **KHALIK ASHADI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Lk VI, adalah selaku ahli waris almarhum LEBAK;
17. **M. YASIN**, selaku ahli waris almarhum RUSMIN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
18. **M. ARIFSYAH**, selaku ahli waris almarhum BASYAR bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
19. **FATIMAH HANUM**, selaku ahli waris almarhum AMIR HUSIN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
20. **EPI NAPSIAH**, selaku ahli waris almarhum RABIJAH bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
21. **SAFRUDIN**, selaku ahli waris almarhum AREN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
22. **POPO ANDIKA**, selaku ahli waris almarhum SELAM bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
23. **ABDULRAHMAN**, selaku ahli waris almarhum AMAT bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;



24. **RAHMAT YANTO**, selaku ahli waris almahum HAMSAH bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
25. **ALAMSYAH**, selaku ahli waris almarhum ACHMAD bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih TPA;
26. **ASIAH**, selaku ahli waris almarhum PONAK bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
27. **DANITA**, selaku ahli waris almarhum BARSAH bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
28. **ERWANSYAH**, selaku ahli waris almarhum ZAINAL ABIDIN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
29. **MARSID. S**, selaku ahli waris almarhum UDIK bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI;
30. **ISMAIL**, selaku ahli waris almarhum DAHLAN, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
31. **MASTAN**, selaku ahli waris almarhum A. MUS bertempat tinggal di Jalan Bangau Lk IX;
32. **DENI AHMAT**, selaku ahli waris almarhum A. CHAERUDDIN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
33. **SAHDAN TARIGAN**, selaku ahli waris almarhum A. ULUM bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
34. **JUL FADLI**, selaku ahli waris almarhum MAK BIAN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
35. **ARIS BARUS**, selaku ahli waris almarhum SITI SALBIAH bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
36. **MARIAH**, selaku ahli waris almarhum MARIAM, maupun ahli waris almarhum ADJA ASPEL, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
37. **MASALI WAJAR SEMBIRING**, selaku ahli waris almarhum AMIR SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan TPA Lk VII;
38. **ERWIDA**, selaku ahli waris almarhum DJENAB bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
39. **DANIAL**, selaku ahli waris almarhum UMI KALSUM bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
40. **NURASIAH**, selaku ahli waris almarhum KASAN WIRONO bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;



41. **SAFITRI**, selaku ahli waris almarhum A. DJAHIRUN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
42. **SITI ZAHARA**, selaku ahli waris almarhum AJA KAMIL bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
43. **PARIMIN**, selaku ahli waris almarhum SARBANI, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
44. **T. NURAINI**, selaku ahli waris almarhum TENGKU KASA bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
45. **SURYA MUHARNI**, selaku ahli waris almarhum NGASIMAN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI;
46. **NURLELA**, selaku waris almarhum SARING bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
47. **SYAHLAINI**, selaku ahli waris almarhum ALAI bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
48. **SUWANDI**, selaku ahli waris almarhum KARTO GELINTIR bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
49. **ERWINA**, selaku ahli waris almarhum AMAT SAN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
50. **ERWANSYAH**, selaku ahli waris almarhum DAUD bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
51. **ABD KHALIK**, selaku ahli waris almarhum UDING bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
52. **SUPRIANTO**, selaku ahli waris almarhum AMAT SATAR bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
53. **AGUSRI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku waris almarhum BIDIN;
54. **SAHLUL**, selaku ahli waris almarhum MARSIDIK bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
55. **AHMAT SANUSI**, selaku ahli waris almarhum LIAN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
56. **SUNARDI**, selaku ahli waris almarhum KASNO bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Lk VI;
57. **RAHAYU**, selaku ahli waris almarhum KATIMIN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
58. **M. YUSUF**, selaku ahli waris almarhum SUBINO, bertempat tinggal di Jalan TPA Lk VII;



59. **WARNELIS**, selaku ahli waris almarhum DJAJANIS bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
60. **BAMBANG SYAHALAM**, selaku ahli waris almarhum BASIYAH, bertempat tinggal di Jalan Merak;
61. **FADLIANSYAH**, selaku ahli waris almarhum AB. TAEM bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Lk VI;
62. **SANGKOT**, selaku ahli waris almarhum BASIRAN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII Kota Binjai;
63. **PONIJA**, selaku ahli waris almarhum SARTAMAN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
64. **ASMAWI**, selaku ahli waris almarhum KASAN WARDI bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Lk VII;
65. **SUPARNI**, selaku ahli waris MARTO PAWIRO bertempat tinggal di Jalan Merak Lk VI;
66. **RUSLI**, selaku ahli waris almarhum SADEN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
67. **SAHDAN**, selaku ahli waris almarhum KASAN REJO bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
68. **SUPARMAN**, selaku ahli waris almarhum RAMIN bertempat tinggal di Jalan Bangau Lk IX;
69. **MINEM**, selaku ahli waris almarhum RAKIMAN bertempat tinggal di Jalan Merak Lk VI;
70. **SAEFUL AZHAR**, selaku ahli waris almarhum PAWIRO SENTONO, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
71. **SUKIRMAN**, selaku waris almarhum KEMIN bertempat tinggal di Jalan Merak Lk VI;
72. **RUSMADEWI**, selaku ahli waris almarhum ALI SENTONO bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
73. **RUSDIANTO**, selaku ahli waris almarhum KANDAR bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
74. **Datuk MUHAMMAD KHOLIK**, selaku ahli waris ADJA KHOLIK, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro;
75. **MHD SAEFULLAH**, selaku ahli waris almarhum MARSAN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;



76. **HELMI JUNIANA**, selaku ahli waris almarhum SUMO PAWIRO, bertempat tinggal di Jalan Merak,;
77. **YURMALIANSYAH**, selaku ahli waris almarhum USAR bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
78. **JUMADI**, selaku ahli waris almarhum JEMADI bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI;
79. **SUHAIDI**, selaku ahli waris almarhum SELAMET bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
80. **RAFEAH**, selaku ahli waris almarhum LEMAN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro,
81. **MURTI**, selaku ahli waris almarhum TARBAN bertempat tinggal di Jalan Bangau Lk IX;
82. **M. SAWIWI**, selaku ahli waris almarhum KASIM bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
83. **SANIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum KELIWON;
84. **LOKOT**, selaku ahli waris almarhum AMAT SARON bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII;
85. **NURBAITI**, selaku ahli waris almarhum MUJIMAN bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratih Puspa Nusanti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “Ratih Puspa Nusanti, S.H., & Partners”, beralamat di Jalan Ampera Raya Gang Kancil Nomor 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2016; Para Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat II Intervensi sampai dengan Penggugat LXXXVI Intervensi/Para Pembanding II;

L a w a n

PT BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI, berkedudukan di Medan beralamat kantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 128 A Medan, diwakili oleh Mustika Akbar, S.Sos. MAP., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm “Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., & Associates”, beralamat di Jalan Bambu II Nomor I - J Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat I
Intervensi/Terbanding;

D a n :

1. **PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I., Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. WALI KOTA BINJAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Binjai;
2. **PEMERINTAH R.I., Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I., Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI**, berkedudukan di Jalan Samanhudi Nomor 14 Kota Binjai;
3. **Almarhum KEMIS**, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Lk VII;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi, Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi, Penggugat I Intervensi/Turut Terbanding I, II, Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Turut Termohon Kasasi I, II dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum Indonesia yang didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-04400 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 26 November 2007;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 atas tanah eks Kebun Tergugat (PTPN II) Sei Semayang seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan tanah eks Kebun Timbang Langkat seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), tanah mana dahulu termasuk dalam Hak Guna Usaha PTPN IX (sekarang PTPN II) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota

Halaman 7 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, Provinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai;

- Bahwa oleh karena tanah eks HGU atas nama Tergugat telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, maka berdasarkan surat permohonan yang dimajukan Penggugat tanggal 25 Februari 2008 Nomor 01/BDIL/I/2008 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan Permohonan Ijin Prinsip/Persetujuan untuk membangun di atas lahan seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono dan Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang rencananya akan membangun seluruh kawasan perdagangan, perumahan serta agro estate;
- Bahwa atas Surat Permohonan yang dimajukan Penggugat tanggal 25 Februari 2008 Nomor 01/BDIL/I/2008 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I maka Turut Tergugat I menerbitkan Surat Nomor 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip, yang menyatakan persetujuan dan mendukung Penggugat untuk membangun kawasan perumahan beserta fasilitas pendukung di wilayah Kecamatan Binjai Timur karena dilandasi RTRW dan RDTRK di atas bidang tanah seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar), yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS;
- Bahwa berpedoman Surat Nomor 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip yang diterbitkan Turut Tergugat I dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Turut Tergugat II) sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 atas tanah seluas 560 Ha

Halaman 8 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus enam puluh hektar) dan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), atas tanah ex kebun PTPN IX (sekarang PTPN II) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai, sehingga Penggugat memberikan ganti rugi atas tanah seluas \pm 616,25 Hektar kepada masyarakat penggarap dengan berdasarkan:

- 1) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas \pm 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas \pm 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas \pm 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas \pm 90 Ha (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;



- 5) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas $\pm 1.730.000 \text{ m}^2$ (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau $\pm 173 \text{ Ha}$ (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- 6) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas $\pm 902.995 \text{ m}^2$ (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau $\pm 90.29 \text{ Ha}$ (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- 7) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas $\pm 143,8 \text{ Ha}$ (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- 8) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA, dan kawan-kawan atas 13 bidang tanah seluas $\pm 141.607,5 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau $\pm 14.16 \text{ Ha}$ (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- 9) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas $\pm 60 \text{ Ha}$ (enam

Halaman 10 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan sisa tanah seluas \pm 182 Ha (kurang lebih seratus delapan puluh dua Hektar) direncanakan alokasinya untuk kepentingan Pemerintah Kota Binjai, Masyarakat Adat Melayu serta Perumahan Pensiunan Karyawan Tergugat;

Dari fakta ini, terlihat jelas ternyata bahwa Penggugat secara hukum telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat penggarap dengan itikad baik sehingga patut dilindungi undang-undang (*vide*: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958);

- Bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah merupakan bagian dari tanah eks Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II (*in casu* Tergugat) seluas 798,52 Ha (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak direkomendasikan Perpanjangan Hak Guna Usaha-nya sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Turut Tergugat II) sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), maka Tergugat tidak berhak lagi atas tanah objek perkara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai hapusnya Hak Guna Usaha (HGU) dikarenakan jangka waktunya berakhir, yang selanjutnya dipertegas oleh ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dijelaskan pula bahwa Hak Guna Usaha hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 34 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dimana terdapat fakta hukum Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II (*in casu* Tergugat) secara nyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang jangka waktunya (*vide* Pasal 25 ayat [1] PP Nomor 40 Tahun 1996 *juncto* Pasal 29 ayat [1], ayat [2] dan ayat [3] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960), serta bertalian dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), jelaslah bahwa Hak Guna Usaha atas nama Tergugat telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka secara hukum tidak ada lagi hak Tergugat atas tanah objek perkara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 (a) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai hapusnya Hak Guna Usaha (HGU) dikarenakan jangka waktunya berakhir, yang selanjutnya dipertegas oleh ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dijelaskan pula bahwa Hak Guna Usaha hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 34 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto*. Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dimana terdapat fakta hukum Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II (*in casu* Tergugat) secara nyata tidak diperpanjang jangka waktunya (*vide* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 *juncto* Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960), serta bertalian dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 atas tanah seluas 560 Ha (560 Hektare) atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), jelaslah bahwa Hak Guna Usaha atas nama Tergugat telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka secara hukum tidak ada lagi hak Tergugat atas tanah objek perkara;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, maka dengan tidak adanya perpanjangan Izin HGU atas nama PT Perkebunan Nusantara II (*in casu* Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Turut Tergugat II), secara hukum Tergugat tidak berhak mengusahai serta memanfaatkan tanah objek Perkara dengan alasan apapun juga;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wali Kota Binjai (*in casu* Turut Tergugat I), dimana pada prinsipnya Turut Tergugat I sangat mendukung dengan adanya Permohonan Izin Prinsip dari Penggugat yang berencana membangun kawasan Perdagangan, Perumahan serta Agro Estate di atas tanah objek Perkara *aquo* dan Penggugat telah memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap, sehingga patut dan beralasan hukum jika Penggugat dinyatakan pihak yang berhak mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan hak atas tanah objek perkara;
- Bahwa Penggugat yang telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai tanah objek perkara *a quo* sebelumnya telah menguasai dan mengusahainya akan tetapi Penggugat menjadi terhalang hak subyektifnya untuk mengambil manfaat di atas tanah *a quo*, halmana disebabkan oleh tindakan PT Perkebunan Nusantara II (*in casu* Tergugat) yang secara melawan hukum serta tanpa hak tetap berusaha dengan segala cara untuk menguasai tanah objek perkara *a quo* tanpa landasan hak sama sekali;
- Bahwa tindakan Tergugat yang secara melawan hukum serta tanpa hak tetap berusaha dengan berbagai cara untuk menguasai serta mengambil manfaat di atas tanah objek perkara yang telah disetujui untuk dikelola oleh Penggugat dan yang telah diganti rugi oleh Penggugat dari masyarakat penggarap/penghuni lahan objek perkara, maka cukup alasan hukum jika Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), oleh sebab mana cukup alasan hukum jika Tergugat ataupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
- Bahwa meskipun Penggugat telah mendapatkan dukungan dari Turut Tergugat I untuk mengambil manfaat di atas objek perkara serta berpedoman pada Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Halaman 13 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Turut Tergugat II), namun ternyata dalam pelaksanaannya Penggugat terhalang haknya karena tindakan Tergugat yang masih mengambil manfaat di atas tanah objek perkara *a quo*, yang mana juga disebabkan kelalaian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melindungi hak-hak subyektif maupun hak-hak obyektif Penggugat baik secara Preventif maupun secara represif kepada Tergugat yang masih mengambil manfaat di atas tanah objek perkara *a quo* milik Penggugat, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, biaya perawatan tanah serta penanaman ubi kayu yaitu sejumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), serta kerugian kerugian immateril Penggugat ditaksir sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kerugian mana patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Turut Tergugat II selaku instansi yang berwenang untuk memproses penerbitan hak atas tanah objek perkara, maka cukup alasan hukum jika Turut Tergugat II dihukum untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat;
- Bahwa oleh karena kelalaian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak melindungi hak-hak subyektif maupun hak-hak obyektif Penggugat baik secara Preventif maupun secara represif kepada Tergugat yang masih mengambil manfaat di atas tanah objek *a quo* milik Penggugat, maka menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan maka dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Bahwa atas keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kiranya majelis hakim dapat mengenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya;

Halaman 14 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena alas hak Penggugat atas tanah objek perkara *a quo* didukung dengan bukti autentik maka patut dan wajar serta sangat berlasan hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Binjai *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit vorbaar bij voerraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas $\pm 90 \text{ Ha}$ (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan



Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas $\pm 1.730.000 \text{ m}^2$ (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau $\pm 173 \text{ Ha}$ (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas $\pm 902.995 \text{ m}^2$ (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau $\pm 90.29 \text{ Ha}$ (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas $\pm 143,8 \text{ Ha}$ (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA, dan kawan-kawan atas 13 bidang tanah seluas $\pm 141.607,5 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau $\pm 14.16 \text{ Ha}$ (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani

Halaman 16 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas \pm 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas \pm 616,25 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. kerugian materiil Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Bahwa adapun kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada Putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan Para

Halaman 17 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensi terhadap Penggugat asal dan Tergugat asal pada pokoknya adalah berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi sebagai Para Petani bersama Para Petani lainnya sejak tahun 1987 telah diokupasi oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dari atas objek-objek tanah setempat dikenal terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan objek-objek tanah tersebut sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Adalah dikenal sejak berdirinya Pemerintahan Negara Republik Indonesia tahun 1945 setempat dengan nama Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Provinsi Tingkat I Sumatera Utara;
2. Bahwa jauh sebelum terjadi okupasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 terhadap Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya dari atas objek-objek tanah setempat dikenal terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Status hukum objek tanah di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Provinsi Tingkat I Sumatera Utara, sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Ternyata telah diperoleh Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, dengan status hukumnya sebagai tanah hak milik yang diberikan oleh Gubernur Kepala

Halaman 18 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagaimana Surat Keputusan - Surat Keputusan masing- masing:

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 Nomor Sk 14/HM/LR/1968 tentang Pemberian Hak Milik Tanah seluas 112, 4250 Ha tanah kering kepada 153 Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112,4250 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
- b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 52 Petani dengan seluas 72, 6300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 72, 6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
- c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120, 9300 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
- d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 Nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian Hak Milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, yang petikan Surat Keputusannya diberikan kepada Para Petani oleh Kepala Kantor Agraria Provinsi Sumatera Utara;

Bahkan salah satu Petani yaitu Penggugat I Intervensi, telah pula menerima Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 26-11-1974 Nomor 75 Desa Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat I Intervensi, yang perolehannya dari pendaftaran asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 dalam daftar lampiran Nomor urut 86 atas nama KEMIS, tempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, letaknya di Desa Tunggorono Ps 5-6, Kecamatan Sunggal, luasnya 13.900 m², Surat Ijin Nomor 1035 Kode D.1434. Untuk sertifikat mana kemudian telah diganti oleh Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi (Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai) menjadi sertifikat hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tanggal 29-8-2005 Nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat I Intervensi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

3. Bahwa akan tetapi Surat Keputusan-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang pemberian sesuatu hak milik atas tanah kepada Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sama sekali tidak dianggap pada saat okupasi pada tahun 1987 itu, melainkan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang mengokupasi dengan alasan-alasannya saat itu adalah:

- a. Bahwa Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, telah disebut sebut oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sebagai para penggarap di atas objek-objek tanah milik Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, yang telah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PT Perkebunan Nusantara IX yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Juni 1984 dengan status Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000;
- b. Bahwa Surat Direksi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX kepada Sdr Adm Perkebunan Timbang Langkat PT Perkebunan IX tertanggal 20 April 1983 Nomor 53.4/5/174/83, Hal: Pengeluaran areal untuk Penggarap. Dinyatakan tidak berlaku karena adanya Surat Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Utara tertanggal 16 Februari 1984 Nomor R/32/KAMDA/II/1984 tentang Pengamanan terhadap penggarap liar di atas areal tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan IX;

Dalam hal mana Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, dalam peristiwa peristiwa okupasi tersebut tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya pasrah karena pelaksana okupasi adalah oknum – oknum TNI KODAM II Bukit Barisan yang diperbantukan pada Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi.

Halaman 20 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena perubahan kekuasaan politik di Negara Republik Indonesia sejak jatuhnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, berturut-turut Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, telah pula memperoleh data antara lain sebagai berikut:
 - a. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P.I-1) dengan 6 lembar lampirannya (Bukti P.I-1, a, b, c, d, e, f). Terutama pada lampiran halaman 6 (Bukti P.I-1, f) angka Nomor urut 40 dalam kolom 2 yang menyebut Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, dalam kolom 3, 4 dan 5 yang menyebutkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tunggurono diterbitkan tanggal 11 Juni 1984 yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 seluas 1.171.7910 Hektar, dalam kolom 6 yang menyebutkan luas hasil pengukuran kembali peta pendaftaran tanggal 24 November 1997 Nomor 41/1997, di dalam kolom 7 yang menyebutkan tanah yang telah diberikan Hak Guna Usaha luas kosong, tanggal SK kosong, Nomor SK kosong, sedang di dalam kolom 8 menyebutkan luas yang diberikan Hak Guna Usaha 674.1200 Hektar, dan di dalam kolom 9 yang menyebutkan luas tanah yang dikeluarkan 560.0000 Hektar, serta di dalam kolom 10 yang menyebutkan tercatat atas nama PT Perkebunan IX Perkebunan Timbang Langkat. Dengan demikian Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tunggurono diterbitkan tanggal 11 Juni 1984 yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 seluas 1.171.7910 Hektar, adalah tanpa Prosedur Hukum menjadi cacat hukum dan tanpa SK HGU sehingga melanggar Pasal 31 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
 - b. Salinan/fotokopi Keputusan Pansus DPR-RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap masalah Pertanahan secara Nasional tertanggal 26 Mei 2004 Nomor 016/RKM/PANSUS TANAH/DPR RI/2004 tentang Rekomendasi Tuntutan Masyarakat Petani Pemilik Tanah-Tanah, Suguan, yang dikuasai secara sepihak oleh PT Perkebunan Nusantara II (Persero), yang terletak di Kabupaten Deli

Halaman 21 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P.I-2);

- c. Salinan/fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Bukti P.I-3). Dimana terdapat ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa batas wilayah Daerah tingkat II Kotamadya Binjai diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli serdang, yaitu sebagian wilayah Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang meliputi:

- 1) Sebagian Desa Sumber Mulyorejo.
- 2) Seluruh Desa Tunggurono.

Sedangkan ketentuan Pasal 3 menyatakan bahwa wilayah Kota Madya Binjai setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai batas – batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sendangrejo dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Pasar III/KM 29 Jalan Binjai/Stabat serta Desa Tandem Hulu I PTP IX Tandem Hulu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Serbajadi/Tali air, dan Sungai Diski/KM 17 Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kampung Selang Tegas Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, dan Sungai Lau Tegas di KM 30 Jalan arah ke Namu Trasi serta pasar III Dusun Candi Roso (Adimulyo) KM 31 Jalan ke Namu Ukur dan batas wilayah Kecamatan Sungai Bingai;
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Dusun VI Desa Paya Robah, Desa Tanjung Jati/PTP IX Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Sungai Sekala KM 28,4 Jalan arah ke Kuala dan Sungai Bingai Kecamatan Selesai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Halaman 22 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Bukti P.I-3). Sama sekali tidak pernah ada objek tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara IX di bagian Sebelah Timur Kota Binjai yang dibatasi oleh Desa Serbajadi/Tali air, dan Sungai Diski/KM 17 Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Melainkan objek tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara IX berada sebagian disebelah Utara, dan sebagian lainnya disebelah Barat Kota Binjai. Maka patut dapat diduga perekayasa terjadi dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seolah-olah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tunggurono diterbitkan tanggal 11 Juni 1984 dengan menyebut nyebut seolah olah Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, yang seolah olah luasnya 1.171.7910 Hektar atas nama PT Perkebunan IX Perkebunan Timbang Langkat. Senyatanya diduga dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, bukan pada tanggal 11 Juni 1984 melainkan sesudah tahun 1986 menjelang okupasi tahun 1987 terhadap Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya dari atas objek-objek tanah setempat dikenal terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan menyebut nyebut seolah olah Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, adalah penggarap liar sehingga harus ditertibkan sesuai Surat Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Utara tertanggal 16 Februari 1984 Nomor R/32/KAMDA/II/1984 tentang Pengamanan terhadap penggarap liar di atas areal tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan IX. Dengan demikian memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d maupun Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Bukti P.I-3), membuktikan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tunggurono yang disebut-sebut diterbitkan tanggal 11 Juni 1984 yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PT Perkebunan IX Perkebunan

Halaman 23 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbang Langkat, tanpa objek tanah sama sekali serta penerbitannya tidak sesuai dengan tanggal yang tertera atau berlaku surut. Dengan perkataan lain Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tunggorono tersebut asli dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang tetapi keadaannya palsu atau tidak benar.

d. Salinan/fotokopi buku sejarah perang Sunggal selama 25 Tahun dari Periode tahun 1872 sampai 1897 (Bukti P.I-4), dalam sejarah perang mana ciri ciri khas yang menempatkan Perang Sunggal lain dari Perang– Perang kolonial di Indonesia pada masa itu, yaitu:

- 1) Tidak berunsur keagamaan (Bukan Perang Jihat. Disini Suku Melayu yang beragama Islam bersatu padu dengan suku Batak Karo yang masih belum beragama);
- 2) Kerjasama berbagai suku bangsa (Melayu, Karo, Gayo, Aceh dan Jawa);
- 3) Mempertahankan tanah air terhadap ekspansi kolonial Belanda;
- 4) Menentang perampasan tanah-tanah rakyat oleh pihak Maskapai-Maskapai Perkebunan asing/Belanda;

Perang Sunggal bermula lahan perladangan Para Petani di wilayah datuk Sunggal diambil alih Maskapai De Rotterdam (*Deli Maatschappij*) dengan melakukan penanaman tembakau serta mendirikan bangsal bangsal tembakau di atas lahan perladangan Para Petani tersebut, tanpa seijin dari Para Petani sebagai pemilik lahan dan Datuk Kecil pemanggu Datuk Sunggal (Serbanyaman atau Sukapiring). Hal ini sama sekali tidak bisa diterima Para Petani pemilik lahan perladangan dan Datuk Kecil pemanggu Datuk Sunggal bersama Datuk Djalil, dan Datuk Sulong Barat selaku Kepala Daerah Timbang Langkat memutuskan membuat persiapan-persiapan dengan mengumpulkan kekuatan laskarnya lebih kurang 1.500 orang Para Petani dan membuat benteng pertahanan di Timbang Langkat serta melakukan penyerangan sejak bulan April 1872 dengan membakar bangsal – bangsal tembakau termasuk rumah rumah tuan kebon milik Maskapai Belanda “De Rotterdam” yang berada di atas perladangan Para Petani Sunggal yang telah diduduki oleh Maskapai Belanda tersebut. Akibatnya Pemerintah Pusat Hindia Belanda di Batavia membuat keputusan untuk membentuk satu Korps Ekspedisi Militer yang dipimpin Kapten Koops dari Riau dan tiba di tanah Deli pada tanggal 15 Mei 1872, dan langsung menyerang benteng



pertahanan Datuk Sunggal di Timbang Langkat, dalam pertempuran selama 7 hari sampai tanggal 23 Mei 1872 baru benteng pertahanan Datuk Sunggal di Timbang Langkat dapat dihancurkan oleh Korps Ekspedisi Militer Belanda. Akan tetapi Datuk Kecil selaku pemangku Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat selaku Kepala Daerah Timbang Langkat tidak berhasil ditangkap karena sudah lebih dahulu mundur bersama pasukannya ke arah hulu sungai Mencirim untuk membuat benteng pertahanan baru sambil terus bergerilya melawan Belanda dan Sultan Deli. Hal ini kemudian membuat Residen Riau dan Sultan Deli sekitar bulan Oktober 1872 mengundang Datuk Kecil selaku pemangku Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat untuk diajak berunding di *emplacemen* Klumpang milik Maskapai De Rotterdam (*Deli Maatschappij*). Undangan mana dipenuhi dan Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat diantar oleh pasukan laskar pejuang Sunggal sebagian besar berasal dari suku Jawa sampai ke perbatasan perladangan Petani Sunggal, selanjutnya di perbatasan tersebut dijemput oleh satu Detasemen Pasukan Belanda. Senyatanya di *emplasemen* Klumpang itu Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat langsung dibawa ke Labuhan Deli selanjutnya dinyatakan ditahan kemudian dibawa ke Batavia (Jakarta) diasingkan ke Cilacap. Walaupun Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat tidak pernah lagi kembali tetapi perjuangan tersebut tidak berhenti karena dilanjutkan oleh Datuk Badiuzaman Sri Diradja selaku Datuk Sunggal yang sudah dewasa bersama dengan Datuk Alang sampai dengan tahun 1895, yang akhirnya juga ditangkap tentara Belanda, dimana Datuk Sunggal Datuk Badiuzaman Sri Diradja, kemudian diasingkan ke Cianjur, serta Datuk Alang diasingkan ke Banyumas. Akibat peperangan selama 25 tahun sejak tahun 1872 sampai tahun 1897 antara Para Petani yang dipimpin Datuk - Datuk Sunggal melawan Belanda di wilayah Sunggal, akhirnya kemudian Sultan Deli memperbaiki perjanjian kontraknya (konsesi) dengan Jacobus Nienhuys pemilik Deli Maatschappij dalam Akta 1877, yaitu konsesi membuka hutan untuk perkebunan adalah untuk hutan yang berada di luar perkampungan atau perkampungan tidak termasuk di dalam konsesi tersebut. Sedangkan pasukan laskar pejuang Sunggal sebagian besar berasal dari suku Jawa dengan setia menunggu

Halaman 25 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat yang sama sekali tidak pernah kembali ke lokasi perbatasan perladangan Para Petani tempat dimana berpisahanya ketiga Datuk dengan laskar Sunggal tersebut, bahkan setiap laskar Sunggal yang masuk ke hulu sungai Mencirim diperintahkan kembali ke lokasi perbatasan perladangan Para Petani dengan perintah “*Tunggurono*” dalam bahasa Jawa, yang artinya “tunggu di sana” (maksudnya di perbatasan perladangan Para Petani tempat dimana berpisahanya ketiga Datuk dengan laskar Sunggal), dalam hal mana kemudian selalu Laskar Sunggal menjawab sambil berlalu menyatakan “*ditunggu ora ono*” dalam bahasa Jawa, yang artinya “ditunggu tidak pernah ada/tidak pernah kembali” sampai bertahun-tahun lamanya dan lokasi itu kemudian menjadi pemukiman yang disebut Laskar Sunggal sebagai Pemukiman Tunggurono. Selanjutnya sesudah Negara Indonesia Merdeka tahun 1945 untuk Pemukiman Tunggurono, dikenal sebagai Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, serta sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Bukti P.I-3), dikenal sebagai Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena sebagian besar Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, adalah keturunan dari pasukan laskar pejuang rakyat Sunggal dan sampai dengan sekarang ini berada di sekitar Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan hukum yang berlaku berdasarkan Ketentuan Konversi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu Para Petani yang sudah membuka perladangan sejak jaman penjajahan Belanda sampai beralih dengan pendudukan Jepang hingga sampai dengan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 di Desa Tunggurono maupun Desa Nangka di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut, adalah dikonversi menjadi sesuatu hak atas tanah dengan Hak Milik sebagaimana yang disebut Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Halaman 26 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria. Maka Surat Direksi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX kepada Sdr Adm Perkebunan Timbang Langkat PT Perkebunan IX tertanggal 20 April 1983 Nomor 53.4/5/174/83, Hal Pengeluaran areal untuk Penggarap. Adalah sengaja direkayasa Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk memenuhi persyaratan Surat Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Utara tertanggal 16 Februari 1984 Nomor R/32/KAMDA/II/1984 tentang Pengamanan terhadap penggarap liar di atas areal tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan IX. Dalam peristiwa okupasi pada tahun 1987 dengan memakai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tunggorono yang mengandung cacat hukum atau diduga palsu, seolah-olah Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani sebagai penggarap liar di atas objek-objek tanah setempat dikenal terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi baru mengetahui keadaan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tunggorono atas nama Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi tersebut adalah mengandung cacat hukum atau diduga palsu. Maka Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi melakukan mengokupasi pada tahun 1987 dengan memakai alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tunggorono atas nama Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang mengandung cacat hukum atau diduga palsu adalah perbuatan melawan hukum Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dengan melawan hak Para Penggugat Intervensi sebagai Para Petani bersama Para Petani lainnya, selaku pemilik objek-objek tanah dengan status hukumnya sebagai tanah hak milik yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagaimana Surat Keputusan-Surat Keputusan masing-masing:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 Nomor Sk 14/HM/LR/1968 tentang Pemberian Hak Milik Tanah seluas 112, 4250 Ha tanah kering kepada 153 Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112, 4250 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 27 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



- b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 Nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 52 Petani dengan seluas 72, 6300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 72, 6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggurono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 Nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120, 9300 Ha terletak di Desa Tunggurono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
 - d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 Nomor Sk 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian Hak Milik kepada Para Petani di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, yang petikan Surat Keputusannya diberikan kepada Para Petani oleh Kepala Kantor Agraria Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa ternyata selain itu pula Penggugat I Intervensi yang tidak mengerti hukum ini sudah disesatkan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi, oleh karena Sertifikat Hak Milik atas tanah tercatat atas nama Penggugat I Intervensi tanggal 29-8-2005 Nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi selanjutnya diberikan kepada Penggugat I Intervensi, adalah menyebut nyebut diterbitkan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi dalam rangka penggantian Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 25-11-1974 Nomor 75 Desa Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat I Intervensi yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penggantian sesuatu sertifikat hak atas tanah maka buku tanah lama dimatikan dan diganti dengan buku tanah baru, serta letak objek tanah sesuai fakta di lapangan, yaitu objeknya terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten



Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Bukti P.I-3), yang sebelumnya objek tanahnya terletak di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tercatat atas nama Penggugat I Intervensi tanggal 29-8-2005 Nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi dengan tidak mematikan Nomor buku tanah yang lama dan telah pula merubah letak objek tanah yang sebenarnya di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur menjadi Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara, adalah perbuatan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi bertentangan dan melawan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah, sehingga merugikan Penggugat I Intervensi, selaku pemilik objek hak tanah seluas 13.900 m² terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai berdasarkan asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 dalam daftar lampiran Nomor urut 86 atas nama KEMIS, tempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, letaknya di Desa Tunggorono Ps 5-6, Kecamatan Sunggal, luasnya 13.900 m², Surat Ijin Nomor 1035 Kode D.1434. Sudah diserahkan Penggugat I Intervensi kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tanggal 25-11-1974 Nomor 75 Desa Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat I Intervensi yang diganti tersebut;

7. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan Para Penggugat Intervensi dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1365 KUHPerdara, maka Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan perdata dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana letak domisili hukum Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dengan Surat Gugatan tertanggal 25 Februari 2013 (bukti P.I-3), yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.LP, antara:

KEMIS dan kawan-kawan (86 Petani Tunggorono) selaku Para Penggugat;

Halaman 29 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

- 1) PT Perkebunan Nusantara II sebagai Tergugat I;
- 2) Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat II;
- 3) Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Utara sebagai Tergugat III;
- 4) Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Tergugat IV;
- 5) Menteri Negara Badan Usaha Negara (BUMN), sebagai Tergugat V;
- 6) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat VI;
- 7) Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai sebagai Tergugat VII;
8. Bahwa ternyata setelah selesai pemeriksaan persidangan kedua oleh Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN LP., di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2013, baru hadir Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi selaku Tergugat VII pada Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN LP tersebut, secara lisan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi telah pula memberitahukan kepada Para Penggugat Intervensi melalui kuasa hukum Para Penggugat Intervensi, bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi selaku Tergugat I pada Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN LP., di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut. Juga saat ini terdapat ada gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Binjai dengan terregister Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., dimana Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi selaku Tergugat VII pada Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN LP. di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksudkan, mengakui sebagai pihak Turut Tergugat II pada Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., di Pengadilan Negeri Binjai tersebut;
9. Bahwa oleh karena baik Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi maupun Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi sama sekali tidak mau memberikan kami Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi terkait salinan fotokopi Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan terregister Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ. tersebut. Sedangkan kami Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi beberapa kali mendatangi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mendapatkan salinan fotokopi Surat Gugatan yang

Halaman 30 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan terregister Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ, dimaksudkan, dan tidak berhasil melainkan mendapat jawaban dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, yaitu bilamana hak dan kepentingan Para Penggugat Intervensi dirugikan di atas objek tanah sengketa Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ. yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Binjai. Maka pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai menyarankan kepada kami Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi untuk sesegera mungkin mengajukan Surat Gugatan Intervensi kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai terhadap perkara perdata yang terregister Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ.;

10. Bahwa oleh karena kami Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sama sekali belum mendapatkan salinan/fotokopi Surat Gugatan perkara perdata yang terregister Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ, di Pengadilan Negeri Binjai tersebut. Maka setelah selesai persidangan kelima pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 terhadap Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, seketika kami Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi langsung menuju Pengadilan Negeri Binjai untuk mendapatkan data para pihak dan objek sengketa pada perkara perdata yang terregister Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tersebut. Ternyata kami Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, hanya diperbolehkan untuk mencatat para pihak yang terkait dengan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ, yaitu antara:
PT Binjai Duraman Indah Lestari, sebagai Penggugat.

Melawan

1. PT Perkebunan Nusantara II (Persero), sebagai Tergugat;
2. Walikota Kota Binjai sebagai Turut Tergugat I;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal mana untuk objek sengketaanya dijelaskan lagi oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, bahwa Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi dapat melihat dan menemukannya dari dokumen elektronik dengan melakukan transaksi elektronik pada Direktori Pengadilan Negeri Binjai. Selanjutnya kami Tim Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi berhasil memperoleh dokumen elektronik (Bukti P.I-3), yang

Halaman 31 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh melalui transaksi elektronik pada Direktori Pengadilan Negeri Binjai, adalah menyatakan sebagai berikut:

- Tanggal Pendaftaran : Senin tanggal 11 Maret 2013;
- Jenis Perkara : Ganti rugi;
- Nomor Urut Nomor Perkara : 4/PDT.G/2013/PN BJ;
- Penggugat : PT Binjai Duraman Indah Lestari, alamat Jl Thamrin Nomor 128-A Medan;
- Pengacara Penggugat : Fachrudin Rifai, S.H., M.Hum.;
- Tergugat : PT Perkebunan Nusantara II (dahulu PT Perkebunan Nusantara IX);
- Pihak dipublikasikan : Ya;
- Petitum:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$

Halaman 32 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



(seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas \pm 90 Ha (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas \pm 1.730.000 m² (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau \pm 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas \pm 902. 995 m² (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau \pm 90. 29 Ha (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 13 bidang tanah seluas $\pm 141.607,5 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau $\pm 14.16 \text{ Ha}$ (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas $\pm 616,25 \text{ Hektar}$ yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS;

Halaman 34 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Bahwa adapun kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya setiap keterlambatan Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding* ataupun *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

11. Bahwa oleh karena point 3 dari petitum surat gugatan yang terdaftar pada tanggal 11 Maret 2013 dalam register Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2013/PN BJ., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tersebut, adalah tuntutan dari Penggugat (PT Binjai Duraman Indah Lestari) kepada Tergugat (PT Perkebunan Nusantara II dahulu PT Perkebunan Nusantara IX), supaya menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas ± 616,25 Hektar yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai



Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebalah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;

Sedangkan terbukti menurut ketentuan hukum yang berlaku Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang menyatakan bahwa wilayah Kota Madya Binjai setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sendangrejo dan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Pasar III/KM 29 Jalan Binjai/Stabat serta Desa Tandem Hulu I PTP IX Tandem Hulu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Serbajadi/Tali air, dan Sungai Diski/KM 17 Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kampung Selang Tengah, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, dan Sungai Lau Tengah di KM 30 Jalan arah ke Namu Trasi serta Pasar III Dusun Candi Roso (Adimulyo) KM 31 Jalan ke Namu Ukur dan batas wilayah Kecamatan Sungai Bingai. Sebelah Barat dibatasi oleh Dusun VI Desa Paya Robah, Desa Tanjung Jati/PTP IX Tanjung Jati Kecamatan Binjai, Sungai sekala KM 28,4 Jalan arah ke Kuala dan Sungai Bingai Kecamatan Selesai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;

Menurut ketentuan hukum yang berlaku Pasal 2 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa batas wilayah Daerah tingkat II Kotamadya Binjai



diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yaitu sebagian wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang meliputi:

- 1) Sebagian Desa Sumber Mulyorejo;
- 2) Seluruh Desa Tunggurono;

Maka objek tanah PT Perkebunan Nusantara IX yang sekarang dikenal PT Perkebunan Nusantara II, sama sekali tidak ada ditemukan di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai, Kota Binjai sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Maupun sebelumnya masih sebagai Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Melainkan objek tanah PT Perkebunan Nusantara IX yang sekarang dikenal PT Perkebunan Nusantara II, berada sebagian di sebelah utara Kota Binjai terletak di Desa Tandem hulu I/PTP IX Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Sebagian lainnya di sebelah barat Kota Binjai terletak di Desa Tanjung Jati/PTP IX Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat. Dimana kedua bidang lokasi objek tanah PT Perkebunan Nusantara IX ini dengan total luasnya 616 Hektar adalah merupakan perkebunan untuk penyediaan lokasi bagi kepentingan pembangunan dan distribusi kegiatan pembangunan sebagaimana diuraikan pada huruf d angka 1 Dasar Pertimbangan angka Romawi I UMUM pada Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

12. Bahwa oleh karena objek tanah sengketa yang seharusnya dituntut Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi kepada Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, dalam Surat Gugatan yang terdaftar pada tanggal 11 Maret 2013 dalam register Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2013/PN BJ., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tersebut. Adalah objek tanah seluas 616 Hektar bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX yang sebagiannya terletak berada disebelah utara Kota Binjai dahulu dikenal di Desa Tandem hulu I/PTP IX Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Sebagian lainnya terletak di sebelah barat Kota Binjai terletak di Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati/PTP IX Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat. Bukanlah objek tanah yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;

Maka ijin lokasi tanah yang diterbitkan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat III Intervensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi, telah mengandung cacat hukum karena diterbitkan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat III Intervensi bukan pada objek yang sebenarnya. Sehingga batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa oleh karena senyatanya objek tanah sengketa pada Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2013/PN BJ., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, bukanlah objek tanah yang disebut sebagai objek tanah yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;

Dalam hal mana luas objek tanahnya bukanlah seluas lebih kurang 616,25 Hektar dan status hukum hak atas tanahnya bukanlah sebagai tanah negara bekas Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II dahulu PT Perkebunan Nusantara IX. Melainkan luas objek tanahnya seluas lebih kurang 450.0000 Hektar yang perolehannya dari hasil okupasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 dari

Halaman 38 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sedangkan status hukum objek hak atas tanahnya adalah sebagai tanah hak milik yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sebagaimana Surat Keputusan-Surat Keputusan masing-masing:

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/1968 tentang Pemberian Hak Milik Tanah seluas 112, 4250 Ha tanah kering kepada 153 Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112, 4250 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 52 Petani dengan seluas 72, 6300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 72, 6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120, 9300 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
 - d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 Nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian Hak Milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, yang petikan Surat Keputusannya diberikan kepada Para Petani oleh Kepala Kantor Agraria Provinsi Sumatera Utara;
14. Bahwa oleh karena objek tanah sengketa pada Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2013/PN BJ. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai yang disebut sebut sebagai objek tanah sengketa, bukanlah yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;

Dengan luas objek tanahnya seluas lebih kurang 450.0000 Hektar adalah hasil okupasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 dari Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sedangkan status hukum objek hak atas tanahnya dengan status hukumnya sebagai tanah hak milik sebagaimana Surat Keputusan-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Maka seluruh alas hak yang dipergunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2013/PN BJ, di Pengadilan Negeri Binjai, yang terdiri dari:

- a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas \pm 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas \pm 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas \pm 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 40 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas ± 90 Ha (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tungurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas $\pm 1.730.000$ m² (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau ± 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tungurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas ± 902.995 m² (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau ± 90.29 Ha (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 13 bidang tanah seluas $\pm 141.607,5$ m² (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau ± 14.16 Ha (empat belas



koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Semuanya telah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya demi hukum harus dibatalkan;

15. Bahwa oleh karena objek tanah sengketa pada Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G/2013/PN BJ, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai yang disebut sebut sebagai objek tanah sengketa, bukanlah yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;

Dengan objek tanahnya seluas lebih kurang 450.0000 Hektar sebagai hasil okupasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 dari Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sedangkan status hukum objek hak atas tanahnya dengan status hukumnya sebagai tanah hak milik sebagaimana Surat Keputusan-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Dimana sebagiannya seluas 92.0284 Hektar menjadi milik ParaPenggugat Intervensi selaku Para Petani, yang memiliki petikan-petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tersebut yang tercatat atas nama masing – masing:

- 15.1. Nama KEMIS, bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah di Desa Tunggorono, Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal, yaitu:



a. Seluas 13.900 m² yang letak dengan batas-batasnya:

- Utara : Tanah Sapon;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Kasan Wardi;
- Barat : Jalan;

b. Seluas 13.900 m² yang letak dengan batas-batasnya:

- Utara : Tanah Sufian;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Tukiman;
- Barat : Jalan;

adalah Penggugat I Intervensi selaku pemilik yang berhak;

15.2. Nama Djamaludin, bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah masing-masing:

a. Seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Salam;
- Timur : Tanah Taman;
- Selatan : Tanah Achmad;
- Barat : Kampung Nangka;

b. Seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Aja Kamil;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Katimin;
- Barat : Jalan;

adalah Penggugat II Intervensi selaku pemilik yang berhak;

15.3. Nama PAIMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Basiran;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Alai;
- Barat : Jalan;

adalah Penggugat III Intervensi selaku pemilik yang berhak;

15.4. Nama MARTO KIRONO bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Munan/Jasa;
- Timur : Tanah Kasmir;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Subino;

Oleh karenanya Penggugat IV Intervensi selaku ahli waris almarhum MARTO KIRONO (Bukti P.I. IV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum MARTO KIRONO ini.

15.5. Nama KASMIR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Jasa/Hasbullah;
- Timur : Tanah Basyar;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Marto Kirono;

Oleh karenanya Penggugat V Intervensi selaku ahli waris almarhum KASMIR (Bukti P.I.V-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KASMIR ini;

15.6. Nama USMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Suratin;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah milik Basyar;

Oleh karenanya Penggugat VI Intervensi selaku ahli waris almarhum Usman (Bukti P.I.VI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Usman ini;

15.7. Nama SUBUR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.600 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Purnawan;
- Timur : Tanah Munan;
- Selatan : Tanah Sartaman/Kasan Wirono/Subino;
- Barat : Parit;



Oleh karenanya Penggugat VII Intervensi selaku ahli waris almarhum Subur (Bukti P.VII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Subur ini.

- 15.8. Nama MUNAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Besut;
- Timur : Tanah Djasa;
- Selatan : Tanah Subino/Karto Kirono;
- Barat : Tanah Subur;

Oleh karenanya Penggugat VIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Munan (Bukti P.VIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Munan ini;

- 15.9. Nama DJASA bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Pantang;
- Timur : Tanah Hasbullah;
- Selatan : Tanah MartoKirono/Kasmir;
- Barat : Tanah Munan;

Oleh karenanya Penggugat IX Intervensi selaku ahli waris almarhum Djasa (bukti P.IX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Djasa ini;

- 15.10. Nama HASBULLAH bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Buchari;
- Timur : Tanah Suratin;
- Selatan : Tanah Kasmir/Basyar;
- Barat : Tanah Djasa;

Oleh karenanya Penggugat X Intervensi selaku ahli waris almarhum Hasbullah (Bukti P.X-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Hasbullah ini;

- 15.11. Nama SURATIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Baid;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Usman;
- Barat : Tanah Buchari/Hasbullah;

Oleh karenanya Penggugat XI Intervensi selaku ahli waris almarhum Suratin (Bukti P.XI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Suratin ini;

15.12. Nama PURNAWAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.600 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lebak;
- Timur : Tanah Besut;
- Selatan : Tanah Subur;
- Barat : Parit;

Oleh karenanya Penggugat XII Intervensi selaku ahli waris almarhum Purnawan (Bukti P.XII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Purnawan ini.

15.13. Nama BESUT bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Amir Husin;
- Timur : Tanah Pantang;
- Selatan : Tanah Munan;
- Barat : Tanah Purnawan;

Oleh karenanya Penggugat XIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Besut (Bukti P.XIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Besut ini;

15.14. Nama PANTANG bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Rusmin;
- Timur : Tanah Buchari;
- Selatan : Tanah Djasa;
- Barat : Tanah Besut;



Oleh karenanya Penggugat XIV Intervensi selaku ahli waris almarhum Pantang (Bukti P.XIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Pantang ini;

- 15.15. Nama BUCHARI bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Djalik;
- Timur : Tanah Ba'id/Suratin;
- Selatan : Tanah Hasbullah;
- Barat : Tanah Pantang;

Oleh karenanya Penggugat XV Intervensi selaku ahli waris almarhum Buchari (Bukti P.XV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Buchari ini;

- 15.16. Nama BA'I, bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Kurun;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Suratin;
- Barat : Tanah Djalik/Buchari;

Oleh karenanya Penggugat XVI Intervensi selaku ahli waris almarhum BA' I (bukti P.XVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum BA'I ini;

- 15.17. Nama LEBAK bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.500 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Kusut;
- Timur : Tanah Anir Husin;
- Selatan : Tanah Purnawan;
- Barat : Parit;

Oleh karenanya Penggugat XVII Intervensi selaku ahli waris almarhum Lebak (Bukti P.XVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Lebak ini;

- 15.18. Nama RUSMIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Darsono;



- Timur : Tanah Djalik;
- Selatan : Tanah Pantang;
- Barat : Tanah Amir Husin;

Oleh karenanya Penggugat XVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Rusmin (Bukti P.XVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Rusmin ini;

15.19. Nama BASYAR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Hasbullah;
- Timur : Tanah Usman;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Kasmir;

Oleh karenanya Penggugat XIX Intervensi selaku ahli waris almarhum Basyar (Bukti P.XIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Basyar ini;

15.20. Nama AMIR HUSIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Hasbullah;
- Timur : Tanah Usman;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Kasmir;

Oleh karenanya Penggugat XX Intervensi selaku ahli waris almarhum Amir Husin (Bukti P.XX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Amir Husin ini;

15.21. Nama RABIJAH bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah A.Chairudin;
- Timur : Tanah A. Ulum;
- Selatan : Tanah Siti Salbiah;
- Barat : Kp Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XX Intervensi selaku ahli waris almarhum Rabijah (Bukti P.XXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Rabijah ini;



15.22. Nama AREN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Siti Salbiah;
- Timur : Tanah Mhd Idris;
- Selatan : Tanah Amat;
- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXII Intervensi selaku ahli waris almarhum Aren (Bukti P.XXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Aren ini.

15.23. Nama SELAM bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Amat;
- Timur : Tanah A.Sherah;
- Selatan : Tanah Damaludin II;
- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Selam (Bukti P.XXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Selam ini;

15.24. Nama AMAT bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sarbani;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Djamaludin;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat XXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum Amat (Bukti P.XXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Amat ini;

15.25. Nama HAMSAH bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Achmad;
- Timur : Tanah Raonah;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Kampung Nangka;



Oleh karenanya Penggugat XXV Intervensi selaku ahli waris almarhum Hamsah (Bukti P.XXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Hamsah ini;

15.26. Nama ACHMAD bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Djamaludin II;
- Timur : Tanah Hamsah;
- Selatan : Tanah Hamsah;
- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum Achmad (Bukti P.XXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Achmad ini.

15.27. Nama PONAK bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Dollah.P;
- Selatan : Tanah A.Djahirun;
- Barat : Kampung nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum Ponak (Bukti P.XXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Ponak ini;

15.28. Nama BARSAH bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah A.Djahirun;
- Timur : Tanah Walijah;
- Selatan : Tanah Zainal. A;
- Barat : Kp Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Barsah (Bukti P.XXVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Barsah ini;

15.29. Nama ZAINAL ABIDIN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Barsah;



- Timur : Tanah Timah;
- Selatan : Tanah Muhammad Jatim;
- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXIX Intervensi selaku ahli waris almarhum ZAINAL ABIDIN (Bukti P.XXIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum ZAINAL ABIDIN ini.

15.30. Nama UDIK bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Umi Kalsum;
- Timur : Tanah Dahrim;
- Selatan : Tanah Djonab;
- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXX Intervensi selaku ahli waris almarhum Udik (Bukti P.XXX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Udik ini;

15.31. Nama DAHLAN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

a. Seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Djenab;
- Timur : Tanah Karto Gelintir;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Kampung Nangka;

b. Seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono Ps 5-6, Kecamatan Sunggal, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Karto Gelintir;
- Timur : Tanah Dollah;
- Selatan : Tanah Saden;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat XXXI Intervensi selaku ahli waris almarhum Dahlan (Bukti P.XXXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Dahlan ini;

15.32. Nama A.MUS bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Mak Bian;



- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah A Ulum;
- Barat : Tanah A.Chaeruddin;

Oleh karenanya Penggugat XXXII Intervensi selaku ahli waris almarhum A.MUS (Bukti P.XXXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum A.MUS ini.

15.33. Nama A. Chaeruddin bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Mak Bian;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah A Ulum;
- Barat : Tanah A.Chaeruddin;

Oleh karenanya Penggugat XXXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum A. Chaerudin (Bukti P.XXXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum A.Chaerudin ini.

15.34. Nama A. ULUM bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : A.MUS;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Amir Sembiring;
- Barat : Tanah Salbijah;

Oleh karenanya Penggugat XXXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum A. Ulum (Bukti P.XXXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum A.Ulum ini;

15.35. Nama MAK BIAN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah A.Mus;
- Barat : Tanah Aja Aspel;

Oleh karenanya Penggugat XXXV Intervensi selaku ahli waris almarhum Mak Bian (Bukti P.XXXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Mak Bian ini;



15.36. Nama SITI SALBIAH bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Rabiah;
- Timur : Tanah Amir Sembiring;
- Selatan : Tanah Aren;
- Barat : Kampung nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum Siti Salbiah (Bukti P.XXXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Siti Salbiah ini.

15.37. Nama MARIAM bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Muhammad Jatim;
- Timur : Tanah Kamid;
- Selatan : Tanah Umi Kalsum;
- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum Mariam (Bukti P.XXXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Mariam ini;

15.38. Nama AMIR SEMBIRING bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah A. ULUM;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah MUHAMMAD IDRIS;
- Barat : Tanah Siti Salbiah;

Oleh karenanya Penggugat XXXVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Amir Sembiring (Bukti P.XXXVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Amir Sembiring ini;

15.39. Nama DJENAB bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Udik;
- Timur : Tanah Ab Taim;
- Selatan : Tanah Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXXIX Intervensi selaku ahli waris almarhum Djenab (Bukti P.XXXIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Djenab ini;

15.40. Nama UMI KALSUM bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Mariam;
- Timur : Tanah A. Bahri;
- Selatan : Tanah Udik;
- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XL Intervensi selaku ahli waris almarhum Umi Kalsum (Bukti P.XL-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Umi Kalsum ini;

15.41. Nama KASAN WIRONO bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Subur;
- Timur : Tanah Subino;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Sartaman;

Oleh karenanya Penggugat XLI Intervensi selaku ahli waris almarhum Kasan Wirono (Bukti P.XLI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Kasan Wirono ini;

15.42. Nama ADJA ASPEL bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Djalan;
- Timur : Tanah Mak Bian;
- Selatan : Tanah A.Chaerudin;
- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XXXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum Adja Aspel (Bukti P.XXXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Adja Aspel ini;



15.43. Nama A. DJAHIRUN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ponak;
- Timur : Tanah Boting;
- Selatan : Tanah Barsah;
- Barat : Kampung Nangka;

Oleh karenanya Penggugat XLII Intervensi selaku ahli waris almarhum A. Djahirun (Bukti P.XLII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum A. Djahirun ini;

15.44. Nama AJA KAMIL bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sarbani;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Djamaludin;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat XLIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Adja Kamil (Bukti P.XLIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Adja Kamil ini;

15.45. Nama SARBANI bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tengku Kasa;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah AJA KAMIL;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat XLIV Intervensi selaku ahli waris almarhum Sarbani (Bukti P.XLIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Sarbani ini;

15.46. Nama Tengku Kasa bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Sarbani;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat XLV Intervensi selaku ahli waris almarhum Tengku Kasa (Bukti P.XLV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Tengku Kasa ini.

15.47. Nama NGASIMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Alai;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Saring;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat XLVI Intervensi selaku ahli waris almarhum Ngasiman (Bukti P.XLVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Ngasiman ini.

15.48. Nama SARING bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ngasiman;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat XLVII Intervensi selaku ahli waris almarhum Saring (Bukti P.XLVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Saring ini.

15.49. Nama ALAI bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Paiman;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Ngasiman;
- Barat : Jalan;

Halaman 56 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya Penggugat XLVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Alai (Bukti P.XLVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Alai ini;

15.50. Nama KARTO GELINTIR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah masing – masing:

a. Seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Abdullah Taem;
- Timur : Tanah Ali Sentoro;
- Selatan : Tanah Dahlan;
- Barat : Jalan;

b. Seluas 1.746 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Basiyah;
- Timur : Tanah Gino;
- Selatan : Tanah Ali Sentono;
- Barat : Tanah Sapon;

Oleh karenanya Penggugat XLIX Intervensi selaku ahli waris almarhum Karto Gelintir (Bukti P.XLIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Karto Gelintir ini;

15.51. Nama AMAT SAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Poncokarto;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Jalan Ps 5;
- Barat : Tanah Ali Sentono;

Oleh karenanya Penggugat L Intervensi selaku ahli waris almarhum Amat San (Bukti P.L-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Amat San ini;

15.52. Nama DAUD bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Amat Seni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Uding;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LI Intervensi selaku ahli waris almarhum Daud (Bukti P.LI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Daud ini;

15.53. Nama UDING bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Daud;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Amat Satar;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LII Intervensi selaku ahli waris almarhum UDING (Bukti P.LII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum UDING ini.

15.54. Nama AMAT SATAR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Uding;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Basirah;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Amat Satar (Bukti P.LIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Amat Satar ini;

15.55. Nama BIDIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Marsidik;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Djajanis;
- Barat : Jalan;

Halaman 58 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penggugat LIV Intervensi selaku ahli waris almarhum Bidin (Bukti P.LIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Bidin ini;

- 15.56. Nama MARSIDIK bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lian;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah BIDIN;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LV Intervensi selaku ahli waris almarhum Marsidik (Bukti P.LV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Marsidik ini.

- 15.57. Nama LIAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah masing masing:

- a. Seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Kasno;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Marsidik;
- Barat : Jalan;

- b. Seluas 3.566 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tukiman;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Mujiman;
- Barat : Tanah S. Wirokromo;

Oleh karenanya Penggugat LVI Intervensi selaku ahli waris almarhum LIAN (Bukti P.LVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum LIAN ini.

- 15.58. Nama KASNO bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Katimin;
- Timur : Tanah Tanah Negara;

Halaman 59 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Lian;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LVII Intervensi selaku ahli waris almarhum KASNO (Bukti P.LVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KASNO ini.

- 15.59. Nama KATIMIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Djamaludin;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Kasno;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Katimin (Bukti P.LVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Katimin ini;

- 15.60. Nama SUBINO bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 7.500 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Subur;
- Timur : Tanah Marto Kirono;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Kasan Wirono;

Oleh karenanya Penggugat LIX Intervensi selaku ahli waris almarhum Subino (Bukti P.LIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Subino ini;

- 15.61. Nama DJAJANIS bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Bidin;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Jalan Pasar 6;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LX Intervensi selaku ahli waris almarhum DJAJANIS (Bukti P.LX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum DJAJANIS ini.

Halaman 60 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



15.62. Nama BASIYAH bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Amat Seni;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXI Intervensi selaku ahli waris almarhum Basiyah (Bukti P.LXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Basiyah ini;

15.63. Nama AB.TAEM bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Amat Saron;
- Timur : Tanah Satam;
- Selatan : Tanah Karto Gelintir;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXII Intervensi selaku ahli waris almarhum AB.Taem (Bukti P.LXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum AB.Taem ini;

15.64. Nama BASIRAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 m² letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Amat Satar;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Paiman;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Basiran (Bukti P.LXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Basiran ini;

15.65. Nama SARTAMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.000 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Subur;
- Timur : Tanah Kasan Wirono;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Parit;

Oleh karenanya Penggugat LXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum Sartaman (Bukti P.LXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Sartaman ini;

15.66. Nama KASAN WARDI bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.132 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Kasim;
- Timur : Tanah Masri;
- Selatan : Tanah Marto Pawiro;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXV Intervensi selaku ahli waris almarhum Kasan Wardi (Bukti P.LXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Kasan Wardi ini;

15.67. Nama MARTO PAWIRO bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.921 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Kasan Wardi;
- Timur : Tanah Uding;
- Selatan : Tanah ADJA KHOLIK;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum Marto Pawiro (bukti P.LXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Marto Pawiro ini.

15.68. Nama SADEN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.649 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Daud;
- Timur : Tanah B.Jaksa;
- Selatan : Tanah Masrin;
- Barat : Tanah Kasimin;

Halaman 62 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penggugat LXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum Saden (Bukti P.LXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Saden ini;

- 15.69. Nama KASAN REJO bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.921 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Kamin;
- Timur : Tanah Daud;
- Selatan : Tanah Kasimin;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Kasan Rejo (Bukti P.LXVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Kasan Rejo ini;

- 15.70. Nama RAMIN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 12.758 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Musa;
- Timur : Tanah Kandar;
- Selatan : Tanah Basiyah;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXIX Intervensi selaku ahli waris almarhum RAMIN (Bukti P.LXIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum RAMIN ini;

- 15.71. Nama RAKIMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 1.230 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sentono;
- Timur : Tanah A. Rakiman;
- Selatan : Tanah Kasim;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXX Intervensi selaku ahli waris almarhum Rakiman (Bukti P.LXX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Rakiman ini.



15.72. Nama PAWIRO SENTONO bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.711 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Usar;
- Timur : Tanah Paiman;
- Selatan : Tanah Rakiman;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXI Intervensi selaku ahli waris almarhum Pawiro Sentono (Bukti P.LXXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Pawiro Sentono ini;

15.73. Nama KEMIN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.358 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah S.PAWIRO;
- Timur : Tanah B.DOLAH;
- Selatan : Tanah K.Rejo;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXII Intervensi selaku ahli waris almarhum Kemin (Bukti P.LXXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Kemin ini.

15.74. Nama ALI SENTONO bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 2.894 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Karto Gelintir;
- Timur : Tanah Sarbani;
- Selatan : Tanah Amat San;
- Barat : Tanah Marsan;

Oleh karenanya Penggugat LXXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Ali Sentono (Bukti P.LXXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Ali Sentono ini;

15.75. Nama KANDAR bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.961 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Ramin;
- Timur : Tanah Sapon;
- Selatan : Tanah Karto Gelintir;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum Kandar (Bukti P.LXXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Kandar ini;

15.76. Nama ADJA KHOLIK bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.620 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah M.PAWIRO;
- Timur : Tanah K.Sentiko;
- Selatan : Tanah Tarban;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXV Intervensi selaku ahli waris almarhum Adja Kholik (Bukti P.LXXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Adja Kholik ini;

15.77. Nama MARSAN bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.805 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sapon;
- Timur : Tanah S.Pawiro;
- Selatan : Tanah Amat San;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum Marsan (Bukti P.LXXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Marsan ini;

15.78. Nama SUMO PAWIRO bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.165 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Marsan;
- Timur : Tanah Kemin;
- Selatan : Tanah Dahlan;
- Barat : Jalan;

Halaman 65 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya Penggugat LXXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum Sumo Pawiro (Bukti P.LXXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Sumo Pawiro ini;

- 15.79. Nama USAR bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.790 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Keliwon;
- Timur : Tanah S.Wikromo;
- Selatan : Tanah P.Sentono;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Usar (Bukti P.LXXVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Usar ini;

- 15.80. Nama DJEMADI bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.920 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Selamat;
- Timur : Tanah H.Salam;
- Selatan : Tanah Legimin;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXIX Intervensi selaku ahli waris almarhum Djemadi (Bukti P.LXXIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Djemadi ini;

- 15.81. Nama SELAMET bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.374 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tarban;
- Timur : Tanah Amat Satar;
- Selatan : Tanah Jemadi;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXX Intervensi selaku ahli waris almarhum Selamat (Bukti P.LXXX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Selamat ini;



15.82. Nama LEMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.350 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Mujiman;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Marsidik;
- Barat : Tanah A.Rutman;

Oleh karenanya Penggugat LXXXI Intervensi selaku ahli waris almarhum Leman (Bukti P.LXXXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Leman ini;

15.83. Nama TARBAN bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.340 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah A. KHOLIK;
- Timur : Tanah Saudi;
- Selatan : Tanah Selamat;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXXII Intervensi selaku ahli waris almarhum Tarban (Bukti P.LXXXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Tarban ini;

15.84. Nama KASIM bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.665 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Rakiman;
- Timur : Tanah Ponijan;
- Selatan : Tanah A Alman;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum Kasim (bukti P.LXXXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Kasim ini;

15.85. Nama KELIWON bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.894 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:



- Utara : Tanah Mahidin;
- Timur : Tanah Parjo;
- Selatan : Tanah Usar;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Penggugat LXXXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum Keliwon (Bukti P.LXXXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Keliwon ini;

15.86. Nama AMAT SARON bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.799 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lijas;
- Timur : Tanah Amat Rejo;
- Selatan : Tanah Wahidin;
- Barat : Jalan;

Oleh karenanya Pp LXXXV Intervensi selaku ahli waris almarhum Amat Saron (Bukti P.LXXXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Amat Saron ini;

15.87. Nama MUJIMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono Pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.649 m² letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lian;
- Timur : Tanah Negara;
- Selatan : Tanah Leman;
- Barat : Tanah Paiman;

Oleh karenanya Penggugat LXXXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum Mujiman (Bukti P.LXXXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan almarhum Mujiman ini;

16. Bahwa oleh karenanya adalah sangat pantas menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Penggugat Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS;

17. Bahwa oleh karena demi membela kepentingan Para Penggugat Intervensi sendiri, di atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hektaryang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;

Sedangkan Para Penggugat Intervensi mengkhawatirkan putusan hukum Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN LP., di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan bertentangan dengan Putusan hukum perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ, di Pengadilan Negeri Binjai ini, yang dapat merugikan Para Penggugat Intervensi dengan kehilangan hak-haknya di atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Tunggurono tersebut, berstatus hukum hak atas tanahnya dengan Hak Milik sesuai Petikan-Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang dimiliki Para Penggugat Intervensi (Bukti P.I-1.A sampai Bukti P.I.LXXXVI-1.A). Bilamana Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan gugatan intervensi terhadap Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ yang sedang diperiksa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Binjai saat ini. Maka Para Penggugat Intervensi masuk menggabungkan diri dengan mengajukan gugatan Intervensi terhadap perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ, di Pengadilan Negeri Binjai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menurut hukum menerima Para Penggugat Intervensi masuk menggabungkan diri kedalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/ 2013/PN BJ, adalah demi membela kepentingan Para Penggugat Intervensi sendiri, di atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Penggugat Masyarakat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 92.0284 Hektar sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi untuk tidak memproses pensertipikatan hak atas tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi yang bersandarkan alas hak dengan Akta-Akta Notaris dan PPAT Nuriljani Iijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang yang terbukti telah mengandung cacat hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 70 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menerima Para Penggugat Intervensi masuk menggabungkan diri ke dalam Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ.;
3. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah beriktikad baik masuk menggabungkan diri kedalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/ 2013/PN BJ., adalah demi membela kepentingan Para Penggugat Intervensi sendiri, di atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;
4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah satu satunya yang berhak atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar, yaitu sebagian dari objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hektar milik Para Petani di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Provinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal setempat di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang sudah ada dan menjadi perladangan Para Petani sejak jaman penjajahan Belanda, dengan status hukum tanah hak milik tercatat atas nama Penggugat Intervensi I, II, III, dan atas nama orang tua Penggugat IV Intervensi sampai Penggugat LXXXVI Intervensi;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat-Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, masing-masing:
 - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/1968 tentang Pemberian Hak Milik Tanah seluas 112, 4250 Ha tanah kering kepada 153 Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112, 4250 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 71 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 52 Petani dengan seluas 72, 6300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 72, 6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 Nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120, 9300 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 Nomor Sk 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian Hak Milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara;

Di atas objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;
6. Menyatakan alas hak yang dipergunakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, berupa:
- a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas \pm 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;



- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas $\pm 90 \text{ Ha}$ (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas $\pm 1.730.000 \text{ m}^2$ (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau $\pm 173 \text{ Ha}$ (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas $\pm 902.995 \text{ m}^2$ (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau $\pm 90.29 \text{ Ha}$ (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 13 bidang tanah seluas $\pm 141.607,5 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau $\pm 14.16 \text{ Ha}$ (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Telah mengandung kecacatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan atas setidak tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan batal dan tidak sah:

- a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani

Halaman 74 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas $\pm 90 \text{ Ha}$ (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas $\pm 1.730.000 \text{ m}^2$ (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau $\pm 173 \text{ Ha}$ (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas $\pm 902.995 \text{ m}^2$ (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau $\pm 90.29 \text{ Ha}$ (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;



- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 13 bidang tanah seluas $\pm 141.607,5 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau $\pm 14.16 \text{ Ha}$ (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan atas Kelurahan Mencirim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;
9. Menyatakan ijin lokasi yang dipergunakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, yang dikeluarkan Turut Tergugat Konvensi/Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi atas objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS;

Telah mengandung kecacatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan atas setidak tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

10. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 Nomor 1/Tunggorono seluas 1.171.7010 Hektar atas nama PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang, telah mengandung banyak kecacatan hukum melanggar PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga batal dan tidak sah; Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi memakai Sertifikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 Nomor 1/Tunggorono seluas 1.171.7010 Hektar atas nama PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), yang banyak mengandung cacat hukum serta tidak sah tersebut untuk mengokupasi pada tahun 1987 terhadap objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hektar milik Para Penggugat Intervensi selaku Petani bersama Para Petani lainnya di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Provinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal setempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang sudah ada dan menjadi perladangan Para Petani sejak jaman penjajahan Belanda, untuk sebagian objek tanahnya seluas 92.0284 Hektar menjadi milik Para Penggugat Intervensi dengan status hukum tanah hak milik tercatat atas nama Penggugat I, II, III Intervensi dan orang tua Penggugat IV Intervensi sampai orang tua Penggugat LXXXVI Intervensi sesuai Surat-Surat Keputusan Tergugat II tersebut. Adalah perbuatan melawan hukum Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dan

Halaman 77 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah sehingga merugikan Para Penggugat Intervensi pemilik tanah seluas 92.0284 Hektar tersebut;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 29-8-2005 Nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara atas nama KEMIS sebagai penggantian Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 25-11-1974 Nomor 75 Kampung Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama KEMIS, adalah cacat hukum dan tidak sah karena melanggar Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah;
12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 29-8-2005 Nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara atas nama KEMIS sebagai penggantian Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 25-11-1974 Nomor 75 Kampung Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama KEMIS, yang cacat hukum dan tidak sah dengan melanggar Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah adalah perbuatan melawan hukum Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi dan tidak sah telah merugikan Penggugat Intervensi;
13. Menghukum Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi untuk mendaftarkan dan membukukan pada daftar buku tanahnya sekaligus pensertifikatannya di atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar milik Para Penggugat Intervensi yang menjadi bagian dari objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hektar milik Para Petani di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Provinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal setempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang sudah ada dan menjadi perladangan Para Petani sejak jaman penjajahan Belanda, yang sudah berstatus hukum tanah hak milik tercatat atas nama Penggugat I, II, III, Intervensi dan orang tua Penggugat IV Intervensi sampai orang tua Penggugat LXXXVI Intervensi berdasarkan Petikan Surat-Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Sumatra Utara tersebut;

Halaman 78 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, serta Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat III Intervensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok (Penggugat Asal) tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Tentang Kewenangan Relatif:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2013 yang telah dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman2 alinea 2 telah menyatakan yang dikutip sebagai berikut:

“- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 atas tanah eks Kebun Tergugat (PTPN.II) Sei Semayang seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan tanah eks Kebun Timbang Langkat seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), tanah mana dahulu termasuk dalam Hak Guna Usaha PTPN IX (sekarang PTPN II) yang terletak di Kelurahan Tungurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai.”
3. Bahwa dalil tersebut di atas adalah keliru karena tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) tersebut bukan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi adalah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut benar tercantum dalam Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang merupakan bahagian dari tanah terperkara yang diklaim Penggugat adalah merupakan bahagian dari tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan sesuai dengan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada halaman 6 point 40 telah menjelaskan bahwa tanah tersebut terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, sesuai Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 yang berada di wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka secara hukum wilayah hukum untuk memeriksa dan mengadili adalah berada pada Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam;

Bahwa sedangkan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang merupakan bahagian dari tanah terperkara yang diklaim Penggugat adalah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yang berada di wilayah Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, maka secara hukum wilayah hukum untuk memeriksa dan mengadili adalah berada pada Pengadilan Negeri Binjai;

5. Bahwa dengan demikian jelaslah Pengadilan Negeri Binjai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terhadap tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut, karena itu

Halaman 80 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam;

B. Tentang Pihak Tergugat Yang Kurang Lengkap

1. Bahwa tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang merupakan bahagian dari tanah terperkara yang diklaim Penggugat tidak diberikan HGUnya adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Peta Pendaftaran Nomor 41/1997 tertanggal 24 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa demikian juga tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yang merupakan bahagian dari tanah terperkara yang diklaim Penggugat, adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Peta Pendaftaran Nomor 90/1997 tertanggal 24 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa oleh karena Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peta Pendaftaran Nomor 41/1997 tertanggal 24 November 1997, di atas tanah seluas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peta

Halaman 81 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Nomor 90/1997 tertanggal 24 November 1997 di atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), maka secara hukum seharusnya Penggugat mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Pusat, dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Pusat, dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka jelaslah Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah kurang lengkap;

C. Tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 9 point 3 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

"3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas \pm 616,25 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS;

2. Bahwa melalui uraian tersebut di atas batas-batas tanah terperkara yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah kabur, karena berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan data-data yang ada pada perusahaan Tergugat, batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah batas-batas tanah yang diusahai Tergugat seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan

Halaman 82 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, tanah Tergugat seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, dan tanah Tergugat seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar VII Timbang Langkat (Jalan Danau Limboto);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sei Diski, Sei Rambe dan Areal Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim;
- b. Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Arhanudse-11 dan Pasar II Timbang Langkat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat yang merupakan bagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, dan tanah Tergugat yang merupakan bagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat

Halaman 83 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;

c. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 yang terletak di Kebun Pahlawan, Desa Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Kebun Timbang Langkat 1, Kebun Timbang Langkat 2, Kebun Timbang Langkat 3, Kebun Timbang Langkat 4, Desa Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan Kebun Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kecamatan Kotalimbaru Kota Binjai, sekarang disebut Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai (Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Korem 023/DT;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim;

3. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat pada halaman 7 alinea 1 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“...biaya untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, biaya perawatan tanah serta penanaman ubi kayu yaitu sejumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), serta kerugian-kerugian immateril Penggugat ditaksir sebesar

Halaman 84 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ... dst", akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak ada memperinci tuntutan kerugian untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, perawatan tanah serta penanaman ubi kayu dan kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut;

4. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat pada halaman 3 alinea 1 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

" Bahwa berpedoman Surat Nomor 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip yang diterbitkan Turut Tergugat I dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Turut Tergugat II) sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) atas tanah ex Kebun PTPN IX (sekarang PTPN II) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai, sehingga Penggugat memberikan ganti rugi atas tanah seluas \pm 616,25 Ha kepada Masyarakat Penggarap ...dst."

Bahwa dalil tersebut di atas adalah kabur (*obscur libel*) karena khusus tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) tersebut bukan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, akan tetapi adalah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, sedangkan tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut benar tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, maka seharusnya Penggugat dalam gugatannya harus menguraikan dari tanah seluas 616,25 Ha (enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) tersebut berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/



HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, dan berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tersebut;

5. Bahwa oleh karena batas-batas tanah terperkara yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur, dan Penggugat dalam gugatannya tidak ada memperinci tuntutan kerugian untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, perawatan tanah serta penanaman ubi kayu dan kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut, dan juga Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 dan berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tersebut, dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

D. Tentang Identitas Dan Hierarchie Tergugat Yang Tidak Sempurna

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2013, Penggugat telah menyebutkan identitas dan hierarchie Tergugat yang dikutip sebagai berikut :
 - “1. Pemerintah RI, cq Menteri Negara BUMN-RI, cq PT Perkebunan Nusantara II (dahulu PT Perkebunan Nusantara IX) berkedudukan di Jalan Besar Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat”
2. Bahwa penyebutan Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak sempurna, karena Tergugat adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II (“PTPN II (Persero)” Nomor 35 tertanggal 11 Maret 1996, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C.2-8330.HT.01.01.TH'96 tertanggal 8 Agustus 1996, Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT Perkebunan II dengan nama PTP Nusantara II (Persero) yaitu Tergugat;
3. Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat menunjukan gugatannya kepada Tergugat dalam perkara ini dengan penulisan sebagai berikut:



- 1) PT Perkebunan Nusantara II (Persero), berkantor/berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa-Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa dengan demikian jelaslah penyebutan identitas dan hierarchie Tergugat dalam perkara ini adalah tidak sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak jelas (*obsuur libels*), dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat memberikan dasar gugatan yang kuat untuk menggugat Turut Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena tanah yang diklaim Penggugat merupakan tanah Negara;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat mengakui sendiri bahwa Turut Tergugat I mendukung permohonan Penggugat, maka tidak sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I;

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada kenyataan hukum dan alasan hukum yang kuat sehingga terkesan mengada-ada dan terlalu dibuat-buat, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan yang demikian untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Tergugat/Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Tentang Kewenangan Relatif

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 30 Juli 2013 yang telah dimajukan oleh Para Penggugat Intervensi dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi secara tegas dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada halaman 10 Point 4 sub a yang bersambung ke halaman 11 telah menyatakan yang dikutip sebagai berikut:

“... Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, telah pula memperoleh data antara lain sebagai berikut:

- a. Salinan/fotokopy surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 tentang pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P.I-1) dst “;
3. Bahwa melalui dalil tersebut di atas, jelaslah Para Penggugat Intervensi telah mengakui bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah tanah yang berada dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka jelaslah wilayah hukum tanah yang diperkarakan dalam perkara ini adalah berada di Kabupaten Deli Serdang, sehingga secara hukum yang berhak memeriksa dan mengadili adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam;
4. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada halaman 17 Point 7 telah menyatakan yang dikutip sebagai berikut:
“...maka Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan perdata dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana letak domisili hukum Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dengan surat gugatan tertanggal 25 Pebruari 2013 (Bukti P.I-3) yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perkara perdata Nomor 25/PDT.G/2013/PN LP.,antara:

Halaman 88 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



KEMIS, dan kawan-kawan (86 Petani Tunggorono) selaku Para Penggugat;

Melawan

1. PT Perkebunan Nusantara II sebagai Tergugat I, ... dst"

- Bahwa oleh karena tanah yang dituntut Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, juga telah diperkarakan oleh Kemis, dan kawan-kawan (dalam perkara ini disebut Para Penggugat Intervensi) di Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dengan Register Nomor 25/PDT.G/2013/PN LP, dimana perkara tersebut masih dalam proses persidangan, dengan demikian jelaslah telah terbukti bahwa wilayah hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam;

5. Bahwa oleh karena kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, maka jelaslah Pengadilan Negeri Binjai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Tentang Gugatan Para Penggugat Intervensi Yang Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada halaman 50 point 10 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

"10. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 Nomor 1/Tunggorono, seluas 1.71.7910 Hektar atas nama PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)...dst";

Bahwa melalui uraian Petitum tersebut di atas jelas luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 Nomor 1/Tunggorono yang diuraikan Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya adalah kabur, karena berdasarkan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada halaman 6 point 40 luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggorono tertanggal 11 Juni 1984 adalah seluas 1.171,7010 bukanlah seluas 1.71.7910 hektar;

2. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada halaman 46 point 4 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 89 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



“4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya yang berhak atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar, yaitu sebagian dari objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hektar milik Para Petani dikelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara ... dst”;

Bahwa demikian juga dalam petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada halaman 49 point 8 yang bersambung ke halaman 50 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara ... dst”;

Bahwa melalui uraian Petitum gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut di atas jelaslah luas tanah yang dituntut Para Penggugat Intervensi tersebut adalah kabur (*obscur libel*), karena Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya tidak tegas menguraikan luas tanah yang dituntutnya apakah seluas 92.0284 hektar atau seluas 450.0000 hektar;

3. Bahwa dalam Petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada halaman 46 point. 5 yang bersambung ke halaman 47 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“5. Menyatakan sah dan berharga Surat-Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara masing-masing:

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/1968 tentang Pemberian Hak Milik tanah seluas 112,4250 Ha tanah kering kepada 153 petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112,4250 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 52 petani dengan seluas 72,6300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 72,6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono dengan seluruh



petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120,9300 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 Nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian Hak Milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara;

Di atas Objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS ”;

Bahwa melalui uraian tersebut di atas, jelas luas tanah yang digugat Para Penggugat Intervensi yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut di atas adalah kabur, karena jika dijumlahkan luas tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut di atas bukanlah seluas 450,0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar) akan tetapi adalah seluas 305,985 hektar (tiga ratus lima koma sembilan ratus delapan puluh lima hektar), dan juga batas-batas tanah yang diuraikan Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya adalah kabur, karena berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan data-data yang ada pada perusahaan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, batas-batas tanah yang diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya tersebut adalah batas-



batas tanah yang diusahai Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, dan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar VII Timbang Langkat (Jalan Danau Limboto);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sei Diski, Sei Rambe dan Areal Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim;
- b. Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Arhanudse-11 dan Pasar II Timbang Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, dan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
- c. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 yang terletak di Kebun Pahlawan, Desa Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Kebun Timbang Langkat 1, Kebun Timbang Langkat 2, Kebun Timbang Langkat 3, Kebun Timbang Langkat 4, Desa Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dan Kebun Sei Mencirim, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kotalimbaru Kota Binjai, sekarang disebut Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai (Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Korem 023/DT;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;

Halaman 93 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah gugatan Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah kabur (*Obscuur Libel*);

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat intervensi terhadap Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi tidak jelas (*obscuurlibels*), karena dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat memberikan dasar gugatan yang kuat untuk menggugat Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi;
2. Bahwa Penggugat Intervensi tidak berkualitas sebagai Penggugat Intervensi karena tanah yang diklaim Penggugat Intervensi merupakan tanah negara;
3. Bahwa Penggugat Intervensi salah alamat dalam mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi tidak menjelaskan secara rinci silsilah keluarga Penggugat yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga dikhawatirkan ada pihak yang juga berhak tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan secara rinci apakah tanah objek sengketa berasal dari atau tidak, begitu juga dengan status kepemilikan tanah yang disengketakan. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan alasan hukum yang kuat sehingga terkesan mengada-ada dan terlalu dibuat-buat, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan yang demikian untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2013/PN BJ., tanggal 24 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 15 \text{ Ha}$ (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT

Halaman 95 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas ± 90 Ha (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tungurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas $\pm 1.730.000$ m² (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau ± 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tungurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas ± 902.995 m² (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau ± 90.29 Ha (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas $\pm 143,8$ Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA, dan kawan-kawan atas 13 bidang tanah seluas $\pm 141.607,5$ m² (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau ± 14.16 Ha (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas \pm 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas \pm 616,25 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada Putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Halaman 97 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Pokok Dan Dalam Intervensi:

- Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.264.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Negeri Binjai tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding I pada tanggal 30 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., *juncto* Nomor 1/Pdt.Kasasi/2016/PN Bnj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding pada tanggal 31 Maret 2016;
2. Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi/Turut Terbanding I pada tanggal 20 Januari 2016;
3. Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi/Turut Terbanding II pada tanggal 20 Januari 2016;
4. Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat Intervensi/Pembanding II pada tanggal 11 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 4 April 2016;

Halaman 98 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding II pada tanggal 8 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ. *juncto* Nomor 2/Pdt.Kasasi/2016/PN Bnj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding pada tanggal 31 Maret 2016;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding I pada tanggal 24 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I/Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan meneliti pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) sub. a sampai dengan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ternyata Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku dalam mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang telah salah menerapkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku dalam mengadili dan memutus perkara ini, sudah cukup dasar dan alasan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 tersebut;

- Bahwa untuk jelasnya ketentuan Pasal 30 ayat (1) sub. a sampai dengan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

“(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

- Bahwa Pemohon Kasasi menolak serta keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., tertanggal 24 Juni 2014 dalam Perkara Pokok, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, karena *Judex Facti* dan amar putusan tersebut telah salah menerapkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

I. Dalam Perkara Pokok:

A. Dalam Eksepsi:

Tentang Kewenangan Relatif

- Bahwa dalam *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ. tertanggal 24 Juni 2014 pada halaman 255 alinea terakhir dan halaman 256 alinea 1 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (5) Rbg menyatakan bahwa “dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka

Halaman 100 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah menentukan pilihannya untuk mengajukan gugatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dengan alasan sebahagian besar dari barang tetap yang menjadi objek perkara tersebut terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai”;

Bahwa *Judex Facti* tersebut di atas telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 pada halaman 196 alinea terakhir dan halaman 197 alinea pertama, dimana *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tersebut di atas, jelas adalah *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum, dan melanggar hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan Termohon Kasasi I yang menentukan pilihannya untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dengan alasan sebahagian besar dari barang tetap yang menjadi objek perkara tersebut terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, jelas adalah keliru karena Pengadilan Negeri Binjai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terhadap tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut, karena itu adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, dan sesuai hukum acara yang berlaku jelaslah setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya, hal ini sesuai dengan buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, karangan M.Yahya Harahap, S.H., Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 191 alinea 3 sampai dengan 5 yang bersambung ke halaman 192 yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

Halaman 101 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



"C. Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri

Setiap PN terbatas daerah hukumnya. Hal itu sesuai dengan kedudukan PN, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986:

- PN berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan
- daerah hukumnya, meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal itu, kewenangan mengadili PN hanya terbatas pada daerah hukumnya, diluar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing PN hanya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada dan berkedudukan. PN yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, daerah hukumnya terbatas meliputi Wilayah Kabupaten Bekasi. Tegasnya daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap PN mengadili perkara, sama dengan wilayah Kotamadya atau Kabupaten tempat dia berada atau berkedudukan;

Tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Tindakan itu berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu."



- b. Bahwa tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang merupakan bahagian dari tanah terperkara yang diklaim Termohon Kasasi I adalah merupakan bahagian dari tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), dan sesuai dengan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada halaman 6 point 40 telah menjelaskan bahwa tanah tersebut terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, sesuai Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 yang berada di wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka secara hukum wilayah hukum untuk memeriksa dan mengadili adalah berada pada Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam;
- c. Bahwa sedangkan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang merupakan bahagian dari tanah terperkara yang diklaim Termohon Kasasi I adalah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II.Int.2), yang berada di wilayah Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, maka secara hukum wilayah hukum untuk memeriksa dan mengadili adalah berada pada Pengadilan Negeri Binjai;
- d. Bahwa secara hukum jelaslah Pengadilan Negeri Binjai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terhadap tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh



hektar) tersebut, karena itu adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam;

- e. Bahwa telah terbukti melalui sidang lapangan, tanah yang dilakukan peninjauan lapangan tidak ada dilakukan pengukuran secara kadestral, yaitu tanah yang digugat oleh Termohon Kasasi I dalam perkara ini adalah seluas \pm 616,25 Ha (lebih kurang enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) dan tanah yang digugat oleh Para Termohon Kasasi II dalam perkara ini adalah seluas 92,0284 Ha (sembilan puluh dua koma nol dua ratus delapan puluh empat hektar) yang merupakan bahagian dari objek tanah seluas 450,0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar) ternyata yang ditinjau dalam sidang lapangan tanah tersebut adalah seluruh tanah yang dikuasai, diusahai Pemohon Kasasi seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) dengan perincian tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Pemohon Kasasi yang diperpanjang HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Pemohon Kasasi yang tidak diperpanjang HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), dan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang ditolak HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.2);
- f. Bahwa masing-masing tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Pemohon Kasasi yaitu tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yang diperpanjang HGUnya, dan tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang tidak



diperpanjang HGUnya adalah terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang wilayah hukumnya adalah di Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, sedangkan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang ditolak HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.2) adalah terletak di Kebun Pahlawan, Desa Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Kebun Timbang Langkat 1, Kebun Timbang Langkat 2, Kebun Timbang Langkat 3, Kebun Timbang Langkat 4, Desa Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan Kebun Sei Mencirim Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kotalimbaru, Kota Binjai, sekarang disebut Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai (Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero) yang wilayah hukumnya di Pengadilan Negeri Binjai;

- g. Bahwa setelah dilakukan sidang lapangan ditemukan fakta ada perbedaan luas tanah yang cukup banyak yang digugat oleh Termohon Kasasi I dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi yaitu seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) - (dikurang) \pm 616,25 Ha (lebih kurang enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) = 856,39 Ha (delapan ratus lima puluh enam koma tiga puluh sembilan hektar), dan juga luas tanah yang digugat Para Termohon Kasasi II dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi yaitu seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) – (dikurang) 92,0284 Ha (sembilan puluh dua koma nol dua ratus delapan puluh empat hektar) = 1.380,61 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh koma enam puluh satu hektar), yang menurut logika hukum tidak mungkin luas tanah yang berbeda mempunyai batas-batas yang sama;

Tentang Pihak Tergugat Yang Kurang Lengkap



- Bahwa dalam *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN-BJ tertanggal 24 Juni 2014 pada halaman 256 Alinea 5 dan 6 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa dalam hal ini, penyebutan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI *cq.* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Utara, sebagaimana yang dimuat dalam surat gugatan Penggugat telah cukup untuk mewakili pihak yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya. Penyebutan tersebut sudah dapat dianggap sebagai suatu tindakan ikut serta Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh BPN Kota Binjai sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.”

- Bahwa *Judex Facti* tersebut di atas telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 pada halaman 196 alinea terakhir dan halaman 197 alinea pertama, dimana *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tersebut di atas, jelas adalah *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum, dan melanggar hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang merupakan bahagian dari tanah terperkara yang diklaim Termohon Kasasi I tidak diberikan HGUnya adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II.Int.1) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Peta Pendaftaran Nomor 41/1997



tertanggal 24 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara;

- b. Bahwa tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yang merupakan bahagian dari tanah terperkara yang diklaim Termohon Kasasi I, adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II.Int.2) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Peta Pendaftaran Nomor 90/1997 tertanggal 24 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara;
- c. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peta Pendaftaran Nomor 41/1997 tertanggal 24 November 1997, di atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II.Int.2), dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peta Pendaftaran Nomor 90/1997 tertanggal 24 November 1997 di atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), maka secara hukum seharusnya Termohon Kasasi I mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Pusat, dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;



- d. Bahwa secara hukum jelaslah *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mempertimbangkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Utara, cukup diwakili oleh BPN Kota Binjai sebagai pihak dalam perkara ini yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, jelas adalah *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum, dan melanggar hukum yang berlaku, karena yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II.Int.2) adalah Badan Pertanahan Nasional dan yang menerbitkan Peta Pendaftaran Nomor 41/1997 tertanggal 24 November 1997 di atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar), dan Peta Pendaftaran Nomor 90/1997 tertanggal 24 November 1997 di atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) adalah Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, dan bukanlah BPN Kota Binjai;
- e. Bahwa Termohon Kasasi I dalam gugatannya tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Pusat, dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka jelaslah Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah kurang lengkap;

Tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ. tertanggal 24 Juni 2014 pada halaman 257 alinea 3 dan 4 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 108 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



“ Menimbang, bahwa terhadap ketiga eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai, haruslah dibuktikan melalui perkara pokok, karena eksepsi tersebut sudah berkaitan langsung dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.”

- Bahwa *Judex Facti* tersebut di atas telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 pada halaman 196 alinea terakhir dan halaman 197 alinea pertama, dimana *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tersebut di atas, jelas adalah *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum, dan melanggar hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam petitum gugatan Termohon Kasasi I pada halaman 9 point 3 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas \pm 616,25 Hektar yang terletak di Kelurahan Tungguro, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;

b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas batas-batas tanah perkara yang diuraikan Termohon Kasasi I dalam gugatannya adalah kabur, karena berdasarkan fakta-fakta



dilapangan dan data-data yang ada pada perusahaan Pemohon Kasasi, batas-batas tanah yang diuraikan oleh Termohon Kasasi I dalam gugatannya tersebut adalah batas-batas tanah yang diusahai Pemohon Kasasi seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Pemohon Kasasi yang diperpanjang HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, tanah Pemohon Kasasi seluas 560 Ha yang tidak diperpanjang HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, dan tanah Pemohon Kasasi seluas 238,52 Ha yang ditolak HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar VII Timbang Langkat (Jalan Danau Limboto);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sei Diski, Sei Rambe dan Areal Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim;
2. Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Pemohon Kasasi yang tidak diperpanjang HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan



Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Arhanudse-11 dan Pasar II Timbang Langkat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pemohon Kasasi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diperpanjang HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, dan tanah Pemohon Kasasi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diperpanjang HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pemohon Kasasi seluas 238,52 Ha yang ditolak HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
3. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Pemohon Kasasi yang ditolak HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.2) yang terletak di Kebun Pahlawan, Desa Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Kebun Timbang Langkat 1, Kebun Timbang Langkat 2, Kebun Timbang Langkat 3, Kebun Timbang Langkat 4, Desa Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, dan Kebun Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kecamatan Kotalimbaru Kota Binjai, sekarang disebut Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai (Kebun Sei Semayang PTPN II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Korem 023/DT;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pemohon Kasasi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diperpanjang HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemohon Kasasi seluas 560 Ha yang tidak diperpanjang HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/ HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 November 2002;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim;

c. Bahwa dalam positum gugatan Termohon Kasasi I pada halaman 7 alinea 1 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“..... biaya untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, biaya perawatan tanah serta penanaman ubi kayu yaitu sejumlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), serta kerugian-kerugian immateril Penggugat ditaksir sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ... dst”, akan tetapi Termohon Kasasi I dalam gugatannya tidak ada memperinci tuntutan kerugian untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, perawatan tanah serta penanaman ubi kayu dan kerugian immateril yang dialami Termohon Kasasi I tersebut;

d. Bahwa dalam positum gugatan Termohon Kasasi I pada halaman 3 alinea 1 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 112 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



“ Bahwa berpedoman Surat Nomor 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip yang diterbitkan Turut Tergugat I dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Turut Tergugat II) sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) atas tanah ex Kebun PTPN IX (sekarang PTPN.II) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai, sehingga Penggugat memberikan ganti rugi atas tanah seluas ± 616,25 Ha kepada Masyarakat Penggarap ...dst.”;

Bahwa dalil yang diuraikan oleh Termohon Kasasi I tersebut di atas adalah kabur (*obscuur libel*) karena khusus tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) tersebut bukan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), akan tetapi adalah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.2), sedangkan tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut benar tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), maka seharusnya Termohon Kasasi I dalam gugatannya harus menguraikan dari tanah seluas 616,25 Ha (enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) tersebut berapa luas tanah yang diklaim Termohon



Kasasi I dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1), dan berapa luas tanah yang diklaim Termohon Kasasi I dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.2) tersebut;

- e. Bahwa setelah pelaksanaan sidang lapangan dilakukan, telah ditemukan fakta ada perbedaan luas tanah yang cukup banyak yang digugat oleh Termohon Kasasi I dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi yaitu seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) – (dikurang) \pm 616,25 Ha (lebih kurang enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) = 856,39 Ha (delapan ratus lima puluh enam koma tiga puluh sembilan hektar), dan juga luas tanah yang digugat Para Termohon Kasasi II dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi yaitu seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) – (dikurang) 92,0284 Ha (sembilan puluh dua koma nol dua ratus delapan puluh empat hektar) = 1.380,61 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh koma enam puluh satu hektar), yang menurut logika hukum tidak mungkin luas tanah yang berbeda mempunyai batas-batas yang sama;
- f. Bahwa dengan demikian jelaslah batas-batas tanah perkara yang diuraikan oleh Termohon Kasasi I dalam gugatannya adalah kabur, dan Termohon Kasasi I dalam gugatannya tidak ada memperinci tuntutan kerugian untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, perawatan tanah serta penanaman ubi kayu dan kerugian immateril yang dialami Termohon Kasasi I tersebut, dan juga Termohon Kasasi I dalam gugatannya tidak menguraikan berapa luas tanah yang diklaim Termohon Kasasi I dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1) dan berapa luas tanah yang diklaim Termohon Kasasi I dalam Surat Keputusan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.2) tersebut, sehingga jelaslah gugatan Termohon Kasasi I adalah kabur (*obscur libel*);

Tentang Identitas Dan Hierarchie Tergugat Yang Tidak Sempurna

- Bahwa dalam *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ tertanggal 24 Juni 2014 pada halaman 258 alinea 1 dan 2 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pada dasarnya hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang pokok, karena penyebutan Tergugat selaku salah satu pihak dalam perkara ini tidak dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat sampai saat ini adalah pihak yang masih menguasai sebahagian bidang tanah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dalam perkara ini haruslah ditolak.”

- Bahwa *Judex Facti* tersebut di atas telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT MDN tertanggal 14 Desember 2015 pada halaman 196 alinea terakhir dan halaman 197 alinea pertama, dimana *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tersebut di atas, jelas adalah *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum, dan melanggar hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara hukum penyebutan identitas dan hierarchie Pemohon Kasasi dalam gugatan Termohon Kasasi I tersebut jelas tidak sempurna, karena Pemohon Kasasi adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II (“PTPN II (Persero)” Nomor 35 tertanggal 11 Maret 1996, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C.2-8330.HT. 01.01.TH’96 tertanggal 8 Agustus 1996, Perseroan Terbatas Perkebunan IX

Halaman 115 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



bergabung dengan PT Perkebunan II dengan nama PTP Nusantara II (Persero) yaitu Pemohon Kasasi;

b. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi I menunjukan gugatannya kepada Pemohon Kasasi dalam perkara ini dengan penulisan sebagai berikut:

1. PT Perkebunan Nusantara II (Persero), berkantor/berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa-Medan, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah penyebutan identitas dan hierarchie Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah tidak sempurna;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI agar sudi kiranya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi tersebut, dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam eksepsi tersebut di atas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis*;

2. Bahwa *Judex Facti* dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ. tertanggal 24 Juni 2014 yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I untuk sebahagian, jelas adalah *Judex Facti* dan amar putusan yang salah menerapkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku;

3. Bahwa dalam *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya Nomor 04/PDT.G/2013/PN BJ. tertanggal 24 Juni 2014 pada halaman 270 alinea 2 dan 3 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun yang tidak disangkal oleh Tergugat, perkara ini berkaitan dengan penguasaan areal yang



sebelumnya tersebut dalam areal Hak Guna Usaha dalam SK Hak Guna Usaha Nomor 42 dan SK 44, yang sudah habis masa berlakunya maupun tidak diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan, ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan tanah bekas garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat, dan akhirnya pengelolaannya diserahkan kepada PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah nama menjadi PTPN II (Persero);”

Bahwa *Judex Facti* tersebut di atas telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 pada halaman 215 alinea 5 dan 6, dimana *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tersebut di atas, jelas adalah *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1) serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 pada halaman 6 point 40 telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut:

“ Nomor 40; Nama Kebun Timbang Langkat/Tunggurono tanggal dan Nomor Sertifikat serta tanggal berakhirnya HGU 11 Juni 1984 1/Tunggurono 9 Juni 2000; Luas Dalam Sertifikat (Ha) 1.171,7010, Terletak di Kecamatan Sunggal; Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor Peta Pendaftaran 1.234,1200 24 November 1997 41/1997; Tanah yang telah diberikan HGU Luas (Ha) Tanggal SK Nomor 0; Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 674,1200; Luas Tanah yang dikeluarkan 560,000; Tercatat atas nama PT Perkebunan IX Perkebunan Timbang Langkat”;



- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memperpanjang sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 atas nama Pemohon Kasasi tersebut dengan luas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar), dimana Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) tersebut sampai saat ini belum diterbitkan karena masih dalam proses penerbitan di BPN, akan tetapi benar Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dari Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 atas nama Pemohon Kasasi tersebut;
- c. Bahwa walaupun tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut tidak diberikan HGUnya, akan tetapi tanah tersebut masih merupakan asset, hak keperdataan Pemohon Kasasi, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada bagian memutuskan diktum ketiga dan diktum keempat, dan juga tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) walaupun ditolak perpanjangan HGUnya, akan tetapi tanah tersebut masih merupakan asset, hak keperdataan Pemohon Kasasi, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, pada bagian memutuskan dictum kedua dan dictum ketiga, dimana hal tersebut telah dikuatkan oleh:
1. Notulen Rapat Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Dan PTPN II tanggal 6 Januari 2009 dengan pokok bahasan yaitu Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 42/HGU BPN 2002, Nomor 43/HGU BPN 2002 dan Nomor 44/HGU BPN 2002 masing-masing tanggal 29 November 2002 dan Nomor 10/HGU BPN 2004 tanggal 6 Pebruari 2004 mengenai Pemberian/Perpanjangan jangka waktu HGU PTPN II (*vide* Bukti T/T.II Int-4);

2. Surat Bupati Deli Serdang tertanggal 18 Mei 2004 Nomor 593/1795 perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada seluruh Camat Sekabupaten Deli Serdang (*vide* Bukti T/T.II Int-5);

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 1988 Nomor 593/21725 perihal edaran mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota madya KDH TK-II se Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II Int-6);

4. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-09/MBU/2008 tertanggal 23 Mei 2008 yang ditujukan kepada Direksi BUMN (*vide* Bukti T/T.II Int-7);

5. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 Nomor 570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T/T.II Int-3), dimana padapoint 13 dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut:

“13. Berdasarkan uraian tersebut di atas serta memperhatikan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekertaris Jenderal U.p. Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV.Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada Masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN II (Persero) bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL, KTPPT, tidak

Halaman 119 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi di atas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu”

Dan juga telah dibenarkan oleh:

1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 124/PDT.G/2009/PN-LP tertanggal 16 Juni 2010 (*vide* Bukti T/T.II Int-8) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 259/PDT/2010/PT MDN., tertanggal 11 November 2010 (*vide* Bukti T/T.II Int-9) *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 983 K/PDT/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 (*vide* Bukti T/T.II Int-10) *juncto* Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 439 PK/PDT/2012 tertanggal 14 November 2012 (*vide* Bukti T/T.II Int-11);
2. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 53/PDT.G/2001/PN LP, tertanggal 7 Januari 2002 (*vide* Bukti T/T.II Int-12) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 212/PDT/2002/PT MDN., tertanggal 31 Juli 2002 (*vide* Bukti T/T.II Int-13) *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 (*vide* Bukti T/T.II Int-14) *juncto* Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 517 PK/PDT/2007 tertanggal 24 Juni 2009 (*vide* Bukti T/T.II Int-15);
3. Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 365/PID.K/2004/PN LP tertanggal 12 Januari 2005 atas nama Terdakwa Ir. Madison Silitonga, ME (*vide* Bukti T/T.II Int-16) *juncto* Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan Nomor 126/PID/2005/PT MDN., tertanggal 11 Juli 2005 atas nama Terdakwa Ir. Madison Silitonga, ME (*vide* Bukti T/T.II Int-17), *juncto* Putusan Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/PID/2006 tertanggal 10 Agustus 2006 an.Terdakwa Ir.Madison Silitonga.ME (*vide* Bukti T/T.II Int-18);

Halaman 120 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 22/PDT.G/2006/PN LP, tertanggal 29 Maret 2007 (*vide* Bukti T/T.II Int-19) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 366/PDT/2009/PT MDN., tertanggal 20 April 2010 (*vide* Bukti T/T.II Int-20);
5. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 1491/PID.B/2006/PN LP tertanggal 30 Maret 2007 atas nama Terdakwa Ir. H. Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN.II (Persero) (*vide* Bukti T/T.II Int-21) *juncto* Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/PID/2007/PT MDN., tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama Terdakwa Ir. H. Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN II (Persero) (*vide* Bukti T/T.II Int-22) *juncto* Putusan Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 798 K/PID.SUS/2008 tertanggal 12 September 2008 atas nama Terdakwa Ir. H. Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN II (Persero) (*vide* Bukti T/T.II Int-23) *juncto* Putusan Pidana PK Mahkamah Agung RI Nomor 141 PK/Pid.Sus/2010 tertanggal 24 Juni 2011 atas nama Terdakwa Ir. H. Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN II (Persero) (*vide* Bukti T/T.II Int-24);
- d. Bahwa dengan demikian jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya Nomor 04/PDT.G/2013/PN BJ tertanggal 24 Juni 2014 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 tersebut, tidak mempertimbangkan dan telah mengesampingkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1) serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 pada halaman 6 point 40 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal

Halaman 121 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.2) tersebut, dimana berdasarkan Bukti T/T.II.Int.1 serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 pada halaman 6 point 40 tersebut, telah membuktikan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memperpanjang HGU Pemohon Kasasi di atas tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) tersebut, maka secara hukum tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.2) yaitu tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) jelas adalah merupakan HGU dan Asset (Hak Keperdataan) dari Pemohon Kasasi dan tanah tersebut tetap dikuasai, diusahai oleh Pemohon Kasasi;

4. Bahwa dalam *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya Nomor 04/PDT.G/2013/PN BJ tertanggal 24 Juni 2014 pada halaman 272 alinea terakhir yang bersambung ke halaman 273 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah ditolak oleh Negara dengan cara tidak memperpanjang pemberian hak guna usaha atas tanah terperkara tersebut, hal ini berarti PTPN II (Persero) selaku pemegang hak sebelumnya, menjadi tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut;”

Bahwa *Judex Facti* tersebut di atas telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 pada halaman 215 alinea 5 dan 6, dimana *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tersebut di atas, jelas adalah *Judex Facti* yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II.Int.1) serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 pada halaman 6 point 40 jelas permohonan Pemohon Kasasi terhadap perpanjangan sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 atas nama Pemohon Kasasi tersebut telah dikabulkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan luas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) tersebut, sedangkan tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tidak diperpanjang HGUnya;
- b. Bahwa secara hukum Pemohon Kasasi berhak atas tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) yang dikuasai, diusahai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II Int-1), dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 (*vide* Bukti T/T.II Int-2) tersebut, karena tanah tersebut adalah merupakan HGU dan Asset (Hak Keperdataan) dari Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran Nomor 41/1997 tertanggal 24 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II Int-1), dan Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Pahlawan tertanggal 20 November 1984,

Halaman 123 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 November 1984, Sertifikat HGU Nomor 2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 November 1984, Sertifikat HGU Nomor 3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 November 1984, Sertifikat HGU Nomor 4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 November 1984 yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada tanggal 19 November 2000, dan Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran Nomor 90/1997 tertanggal 24 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T/T.II Int-2), jelas Pemohon Kasasi memiliki alas hak yang sah atas tanah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 + (ditambah) tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, dimana jumlah seluruh tanah tersebut adalah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar), dimana Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran Nomor 41/1997 tertanggal 24 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, dan Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Pahlawan tertanggal 20 November 1984, Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Timbang

Halaman 124 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat tertanggal 20 November 1984, Sertifikat HGU Nomor 2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 November 1984, Sertifikat HGU Nomor 3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 November 1984, Sertifikat HGU Nomor 4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 November 1984 yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada tanggal 19 November 2000, dan Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran Nomor 90/1997 tertanggal 24 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 tersebut, telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Tentang Bukti-Bukti Surat Dari Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai dan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBj. tertanggal 24 Juni 2014 dan juga tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PTMDN. tertanggal 14 Desember 2015, jelas *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku;
 - a. Bahwa dalam persidangan perkara ini Pemohon Kasasi ada memajukan bukti-bukti surat yaitu Bukti T/T.II Int-1 sampai dengan Bukti T/T.II Int-32;
 - b. Bahwa melalui Bukti T/T.II Int-1 sampai dengan Bukti T/T.II Int-32 tersebut Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan alas hak HGU Pemohon Kasasi, asset (hak keperdataan Pemohon Kasasi) di atas tanah yang dikuasai diusahai oleh Pemohon Kasasi seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) sesuai dengan Bukti T/T.II Int-1 dan Bukti T/T.II Int-2;

Halaman 125 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa akan tetapi Bukti T/T.II Int-1 sampai dengan Bukti T/T.II Int-32 tersebut tidak ada dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai dan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya Nomor 04/PDT.G/2013/PN-BJ tertanggal 24 Juni 2014 dan juga tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT-MDN tertanggal 14 Desember 2015 tersebut, dengan demikian jelaslah *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku;
6. Tentang Keterangan Saksi-Saksi Dari Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai dan yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN-BJ tertanggal 24 Juni 2014 dan juga tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT-MDN tertanggal 14 Desember 2015, jelas *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa dalam persidangan perkara ini Pemohon Kasasi ada memajukan saksi-saksi yaitu Saksi Rianto, Saksi Rusdi, Saksi Sofiyan, dan Saksi Yulizar Nur, S.H., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah yang dikuasai, diusahai oleh Pemohon Kasasi yaitu tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) adalah merupakan HGU, Asset (Hak Keperdataan) Pemohon Kasasi, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai dan telah dikesampingkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya Nomor 04/PDT.G/2013/PN BJ, tertanggal 24 Juni 2014 dan juga tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 tersebut, dengan demikian jelaslah *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku, dan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara ini telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rianto:

Saksi bersumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa saksi menerangkan, tanah seluas \pm 1.400 Ha (lebih kurang seribu empat ratus hektar) itu tanah PTPN II (Persero) Kebun Sei Semayang";

2. Saksi Rusdi:

Saksi bersumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa saksi menerangkan, pemilik tanah sengketa adalah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi"

3. Saksi Sofiyan:

Saksi bersumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa saksi menerangkan, pemilik tanah sengketa adalah PTP IX sekarang PTPN II (Persero) Kebun Sei Semayang"

4. Saksi Yulizar Nur,S.H.

Saksi tidak bersumpah secara Agama Islam hanya menerangkan sebagai berikut:

"- Bahwa saksi menerangkan, uraian tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar), yaitu tanah seluas 674,12 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma dua belas hektar) yang diperpanjang di Desa Tunggurono berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang tidak diperpanjang dengan alas hak Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 di Desa Tunggurono;

Halaman 127 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 di daerah Kelurahan Timbang Langkat dan Kelurahan Sei Mencirim Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai yang tidak diperpanjang luasnya adalah 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar);
- Bahwa saksi menerangkan, tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) itu milik Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah yang tidak diperpanjang HGU sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tetap dikuasai Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, karena merupakan hak keperdataan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi berdasarkan diktum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, sebelum ada izin peruntukan dari Gubernur dan izin pelepasan asset dari Menteri berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah yang ditolak HGU sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) tetap dikuasai Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, karena merupakan hak keperdataan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi berdasarkan diktum kedua, ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 sebelum ada izin peruntukan dari Gubernur dan izin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang;

Halaman 128 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



7. Tentang fakta-fakta yang ditemukan pada saat sidang lapangan/pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai dan yang telah dikesampingkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ tertanggal 24 juni 2014 dan juga tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 338/Pdt/2015/PT-MDN tertanggal 14 Desember 2015 tersebut, jelas *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa adapun fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang lapangan/pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Medan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 telah dilaksanakan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) dalam perkara perdata Nomor 04/PDT.G/2013/PN BJ ini;
- b. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) dalam perkara ini, tidak ada dilakukan pengukuran secara kadestral di atas tanah seluas \pm 616,25 Ha (lebih kurang enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) yang digugat oleh Termohon Kasasi I, dan di atas tanah seluas 92,0284 Ha (sembilan puluh dua koma nol dua ratus delapan puluh empat hektar) yang merupakan bahagian dari objek tanah seluas 450,0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar) yang digugat Para Termohon Kasasi II, dan juga di atas tanah yang dikuasai, diusahai oleh Pemohon Kasasi seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar), akan tetapi dalam pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tersebut hanya mencocokkan letak dan batas-batas tanah yang digugat oleh Termohon Kasasi I



dan Para Termohon Kasasi II, yang berada di atas tanah yang dikuasai, diusahai oleh Pemohon Kasasi;

- c. Bahwa batas-batas tanah seluas $\pm 616,25$ hektar (lebih kurang enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) yang digugat oleh Termohon Kasasi I dalam perkara ini, dan batas-batas tanah seluas 92,0284 Ha (sembilan puluh dua koma nol dua ratus delapan puluh empat hektar) yang merupakan bahagian dari objek tanah seluas 450,0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar) yang digugat oleh Para Termohon Kasasi II dalam perkara ini, tidaklah mungkin sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai, diusahai oleh Pemohon Kasasi seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) tersebut, karena ada perbedaan luas tanah yang cukup banyak yang digugat oleh Termohon Kasasi I dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi yaitu seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) – (dikurang) $\pm 616,25$ Ha (lebih kurang enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) = 856,39 Ha (delapan ratus lima puluh enam koma tiga puluh sembilan hektar), dan juga luas tanah yang digugat Para Termohon Kasasi II dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi yaitu seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) – (dikurang) 92,0284 Ha (sembilan puluh dua koma nol dua ratus delapan puluh empat hektar) = 1.380,61 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh koma enam puluh satu hektar), yang menurut logika hukum tidak mungkin luas tanah yang berbeda mempunyai batas-batas yang sama;
- d. Bahwa pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) dalam suatu objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya sawah, tanah, pekarangan dan sebagainya) haruslah dilakukan pengukuran secara kadesteral untuk mengetahui secara jelas letak, luas, dan batas-batas objek perkara, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 tentang



pemeriksaan setempat (*vide* Bukti T/T.II.Int-31) yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

“Sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara.

Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut:

1. Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat;
3. Dalam melakukan pemeriksaan setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBG. Dan petunjuk Mahkamah Agung tentang biaya pemeriksaan setempat (SEMA Nomor 5 Tahun 1999 point 8) dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.”
- e. Bahwa melalui uraian pada point a sampai dengan d tersebut di atas, maka proses pelaksanaan sidang



lapangan/pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) dalam perkara ini, tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 RBG *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*vide* Bukti T/T.II.Int-31);

8. Tentang suatu gugatan perkara tanah yang tidak jelas luasnya dan yang tidak jelas batas-batasnya maka putusan perkara tanah tersebut telah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa suatu gugatan perkara tanah yang tidak jelas luasnya dan yang tidak jelas batas-batasnya maka putusan perkara tanah tersebut telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 308 PK/PDT/2004 tertanggal 12 Mei 2005 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1611 K/PDT/2001 tertanggal 14 Januari 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2000/PT MDN., tertanggal 28 Oktober 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 61/PDT.G/1999/PN LP, tertanggal 28 Pebruari 2000, dimana dalam *Judex Juris* Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 308 PK/PDT/2004 tertanggal 12 Mei 2005 pada halaman 24 alinea 1 sampai dengan 3, dan halaman 25 alinea 1 (*vide* Bukti T/T.II.Int-32) telah mempertimbangkan yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, dituntut luas tanah seluas 1.370 Ha yang batas-batasnya disebut;

1. Kampung/Desa Tadukan Raga, Desa Tungkusan;
2. Desa Limau Mungkur, Dusun Sinembah;
3. Desa Lau Barus Baru, Dusun Batuktak;
4. Kampung Bekasah atau Kampung Bintang Bulan;

Bahwa batas-batas tersebut tidak jelas dan pasti akan menimbulkan kesulitan bila kelak harus ada eksekusi, apalagi Pengadilan Negeri tidak pernah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*);



Bahwa dalam dictum putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi luas tanah yang dikabulkan adalah 922 Ha, dengan batas-batas masih seperti tersebut di atas (yang luasnya 1.370 Ha);

Padahal ada perbedaan luas yang cukup banyak yaitu $1.370 \text{ Ha} - 922 \text{ Ha} = 448 \text{ Ha}$, yang menurut logika hukum tidak mungkin luas yang tidak sama akan mempunyai batas yang sama;

Bahwa kondisi seperti tersebut di atas akan menyulitkan di dalam eksekusi seperti yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bulukumba antara PT Lonsum melawan puluhan anggota masyarakat. Dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/1982/PN BLK., putus tanggal 8 Maret 1983 *juncto* Nomor 2553 K/PDT/1987 putus tanggal 26 Juni 1994 *juncto* Nomor 298 PK/PDT/1997 putus tanggal 16 Mei 1998 eksekusi atas perkara tersebut sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan telah menimbulkan konflik fisik. Hal ini terjadi karena persepsi yang berbeda tentang luas tanah yang harus diserahkan kepada masyarakat. Pihak Penggugat (anggota masyarakat) berpegang pada batas-batasnya yang disebutkan dalam gugatannya (dalam gugatan dituntut 600 Ha) sedangkan pihak Tergugat berpegang pada luas tanah yang dikabulkan oleh hakim yaitu seluas 200 Ha pada waktu pemeriksaan di Pengadilan Negeri juga tidak diadakan pemeriksaan setempat”;

Bahwa adapun amar Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 308 PK/PDT/2004 tertanggal 12 Mei 2005 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

“MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKSI PTP NUSANTARA II TANJUNG MORAWA Cq. KEPALA PERKEBUNAN PTP II LIMAU MUNGKUR tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Januari 2004 Nomor 1611 K/Pdt/2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Oktober 2000 Nomor 230/Pdt/2000/PT MDN., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri



Lubuk Pakam tanggal 28 Februari 2000 Nomor 61/
Pdt.G/1999/PN LP;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);”

II. Dalam Intervensi:

1. Bahwa khususnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 dalam provisi pada hal 216 alinea 4 dan 5, dan dalam pokok perkara pada halaman 219 alinea 4 dan 5 serta amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 pada halaman 220 yang menguatkan *Judex Facti* dan amar Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/PDT.G/2013/PN BJ, tertanggal 24 Juni 2014 yang menolak gugatan provisi Para Termohon Kasasi II untuk seluruhnya dan yang menolak gugatan Para Termohon Kasasi II untuk seluruhnya, jelas adalah *Judex Facti* dan amar putusan yang telah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan hukum, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/PDT.G/2013/PN BJ., tertanggal 24 Juni 2014 yang menolak gugatan provisi Para Termohon Kasasi II untuk seluruhnya dan yang menolak gugatan Para Termohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini yaitu Bukti T/T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T/T.II.Int-32 dan juga melalui keterangan saksi-saksi yang dimajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara ini, yaitu saksi Rianto, saksi Rusdi, saksi Sofiyan dan saksi Yulizar Nur,S.H., jelas Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kebenaran memori kasasi Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Halaman 134 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Bahwa secara hukum tanah yang dituntut Para Termohon Kasasi II dalam perkara ini, adalah merupakan HGU, asset (hak keperdataan) dari Pemohon Kasasi, hal ini sesuai dengan Dictum Ketiga dan Dictum Keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002 dan sesuai dengan Dictum Kedua dan Dictum Ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002, maka dengan demikian jelaslah Para Termohon Kasasi II tidak berhak atas tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) (menurut versi Para Termohon Kasasi II tanah terperkara adalah seluas 92,0284 Ha (sembilan puluh dua koma nol dua ratus delapan puluh empat hektar) yang merupakan bahagian dari objek tanah seluas 450.0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar) dan secara hukum surat-surat yang dijadikan oleh Para Termohon Kasasi II untuk mengklaim tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) tersebut adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum .

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan pertama Para Pemohon Kasasi II yaitu Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena:

1. Bahwa terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dengan judul Dalam Pokok Perkara mulai alinea kedua dihalaman 197 sampai alinea keempat di halaman 215 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., adalah copy paste dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan judul Dalam Pokok Perkara mulai alinea ketiga halaman 259 sampai alinea ke delapan halaman 277 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ.;

Halaman 135 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



2. Bahwa oleh karena terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada alinea kelima di halaman 215 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., yang menyatakan menimbang, bahwa setelah mencermat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Seolah-olah baik Majelis Hakim Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa secara seksama seluruh Bukti Surat yang diajukan Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi (berjumlah 234 Surat Bukti), maupun seluruh Bukti Surat yang diajukan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi (berjumlah 23 Surat Bukti), dan seluruh Bukti Surat yang diajukan Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi (berjumlah 30 Surat Bukti), serta seluruh Bukti Surat yang diajukan Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat III Intervensi (berjumlah 2 Surat Bukti), dan seluruh Bukti Surat yang diajukan Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi (berjumlah 21 Surat Bukti). Maupun memeriksa seluruh bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi ataupun Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi serta Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat III Intervensi dan Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi;
3. Bahwa ternyata terbukti baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai lalai dan/atau tidak memeriksa secara seksama seluruh Surat Bukti yang diajukan Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi (berjumlah 234 Surat Bukti), maupun seluruh Surat Bukti yang diajukan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi (berjumlah 23 Surat Bukti), dan seluruh Surat Bukti yang diajukan Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, serta seluruh Surat Bukti yang diajukan Turut Terbanding II/semula Turut



Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi (berjumlah 21 Surat Bukti). Akan tetapi dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi satu persatu, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kepemilikan lahan tersebut. Pertimbangan hukum berikutnya, menyatakan menimbang, bahwa dari keseluruhan oleh dalil yang diajukan Penggugat maupun tidak disangkal oleh Tergugat, perkara ini berkaitan dengan penguasaan areal yang sebelumnya tersebut dalam areal Hak Guna Usaha dalam SK Hak Guna Usaha Nomor 42 dan SK Nomor 44 yang sudah habis masa berlakunya maupun tidak diperpanjang lagi. Pertimbangan berikutnya, menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Maka Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi sangat berkeberatan sekali dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ini diambil alih dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Surat Bukti P.P.Int-1, adalah Buku Sejarah Perang Sunggal tahun 1872-1895, yang disusun oleh Tengku Luckman Sinar, S.H.. Berikut Surat Bukti P.P.Int- 51, adalah Tulisan berjudul "Konsesi Perkebunan dan Hak Tanah Komunal Orang Melayu di Sumatera Timur: Suatu Analisis yang Diperluas" Oleh Dr. Edy Ikhsan, S.H., MA., Dosen FH USU, diantara isi tulisan menyatakan akibat perang Sunggal terbit Pasal 6 Akta Nomor 4 tanggal 27 Januari 1877 yang menyatakan bahwa perkampungan dan perladangan petani tidak termasuk di dalam konsesi tersebut. Tidak dan atau belum diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, karena jelas di dalam Surat Bukti P.P.Int-1, dan Surat Bukti P.P.Int- 51, telah membuktikan

Halaman 137 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



bahwa Perang Sunggal adalah riwayat sengketa tanah antara Para Petani Sunggal dengan Maskapai De Rotterdam (Deli Maatschappij) terjadi pada tahun 1872, yang bermula terjadi disebabkan Sultan Deli pada tahun 1863 telah memberikan Hak Konsesi kepada Deli Maatschappij tanah seluas 250.000 Hektar yang letaknya berada diantara Sungai Ular dan Sungai Wampu. Di dalam peta konsesi mana banyak terdapat perladangan dan perkampungan penduduk, diantaranya adalah perladangan petani dan perkampungan penduduk di wilayah Datuk Sunggal. Dimana secara tiba tiba pada awal tahun 1872 semua lahan perladangan Para Petani di wilayah Datuk Sunggal dirampas dan diambil alih oleh Maskapai De Rotterdam (Deli Maatschappij) untuk penanaman tembakau serta mendirikan bangsal bangsal tembakau. Hal ini sama sekali tidak bisa diterima Para Petani pemilik lahan perladangan dan Datuk Kecil pemangku Datuk Sunggal (Serbanyaman atau Sukapiring) bersama Datuk Jalil, dan Datuk Sulong Barat selaku Kepala Daerah Timbang Langkat memutuskan membuat persiapan-persiapan dengan mengumpulkan kekuatan laskarnya lebih kurang 1.500 orang Para Petani dan membuat benteng pertahanan di Timbang Langkat serta melakukan penyerangan sejak bulan April 1872 dengan merusak seluruh tanaman tembakau dan membakar bangsal-bangsal tembakau termasuk rumah rumah tuan kebun milik Maskapai Belanda "De Rotterdam" yang berada di atas perladangan Para Petani Sunggal yang diduduki oleh Maskapai Belanda tersebut. Akibatnya Pemerintah Pusat Hindia Belanda di Batavia membuat Keputusan untuk membentuk satu Korps Ekspedisi Militer yang dipimpin Kapten Kooops dari Riau dan tiba ditengah Deli pada tanggal 15 Mei 1872, dan langsung menyerang benteng pertahanan Datuk Sunggal di Timbang Langkat, dalam pertempuran selama 7 hari sampai tanggal 23 Mei 1872 baru benteng pertahanan Datuk Sunggal di Timbang Langkat dapat dihancurkan oleh Korps Ekspedisi Militer Belanda. Akan tetapi Datuk Kecil selaku pemangku Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat selaku Kepala Daerah Timbang Langkat tidak

Halaman 138 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil ditangkap karena sudah lebih dahulu mundur bersama pasukannya ke arah hulu sungai mencirim untuk membuat benteng pertahanan baru sambil terus bergerilya melawan Belanda dan Sultan Deli. Hal ini kemudian membuat Residen Riau dan Sultan Deli sekitar bulan Oktober 1872 mengundang Datuk Kecil selaku pemangku Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat untuk diajak berunding di *emplacemen* Klumpang milik Maskapai De Rotterdam (Deli Maatschappij). Undangan mana dipenuhi dan Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat diantar oleh pasukan laskar pejuang Sunggal sebagian besar berasal dari Suku Jawa sampai ke perbatasan perladangan Petani Sunggal, selanjutnya di perbatasan tersebut dijemput oleh satu Detasemen Pasukan Belanda. Senyatanya di *emplasemen* Klumpang itu Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat langsung dibawa ke Labuhan Deli selanjutnya dinyatakan ditahan kemudian dibawa ke Batavia (Jakarta) diasingkan ke Cilacap. Walaupun Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat tidak pernah lagi kembali tetapi perjuangan tersebut tidak berhenti karena dilanjutkan oleh Datuk Badiuzaman Sri Diradja selaku Datuk Sunggal yang sudah dewasa bersama dengan Datuk Alang sampai dengan tahun 1895, yang akhirnya juga ditangkap tentara Belanda, dimana Datuk Sunggal Badiuzaman Sri Diradja kemudian diasingkan ke Cianjur, serta Datuk Alang diasingkan ke Banyumas. Sedangkan selama perang Sunggal berlangsung 25 tahun sejak tahun 1872 sampai tahun 1897 tersebut, perjanjian kontraknya (konsesi) antara Sultan Deli dengan Jacobus Nienhuys pemilik Deli Maatschappij diperbaiki dengan menerbitkan Akta Nomor 4 tanggal 27 Januari 1877, dengan mencantumkan Pasal 6 yang menyatakan bahwa perkampungan dan perladangan petani tidak termasuk di dalam konsesi tersebut. Tetapi Sultan Deli berkeberatan menerbitkan *Grand Sultan* terhadap tanah perladangan Para Petani Sunggal tersebut disebabkan Sultan Deli menganggap Para Petani Sunggal dan Datuk Sunggal telah membangkang sampai terjadinya Perang Sunggal. Maka sejak terbitnya Akta tahun 1877 tersebut perladangan Para

Halaman 139 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petani Sunggal tidak diganggu gugat lagi oleh perkebunan tembakau Deli Maatschappij, dimana pasukan laskar pejuang Sunggal sebagian besar berasal dari Suku Jawa dengan setia menunggu di lokasi perbatasan perladangan tempat dimana berpisahanya ketiga Datuk dengan laskar Sunggal tersebut, telah menjadi pemukiman bahkan setiap laskar Sunggal yang masuk ke hulu sungai Mencirim diperintahkan kembali ke pemukiman di lokasi perbatasan perladangan Para Petani dengan perintah "Tunggurono" dalam Bahasa Jawa, yang artinya "Tunggu Disana" (maksudnya di perbatasan perladangan Para Petani tempat dimana berpisahanya ketiga Datuk dengan laskar Sunggal), dan Laskar Sunggal selalu menjawab sambil berlalu menyatakan "Ditunggu Ora Ono" dalam Bahasa Jawa, yang artinya "ditunggu tidak pernah ada/tidak pernah kembali " sampai bertahun-tahun lamanya dan lokasi itu kemudian menjadi pemukiman dikenal dengan nama Pemukiman Tunggurono. Setelah Indonesia Merdeka tahun 1945 untuk Pemukiman Tunggurono, kemudian dikenal sebagai Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan Para Petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/Semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi turun temurun menetap dan bertempat tinggal serta menguasai dan mengusahai perladangan di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sama sekali tidak memiliki *Grand Sultan* sampai akhirnya Panitia *Landreform* memberikan kepada Para Petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi berupa Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/ 1968, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, dan terakhir Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 30 Juni 1982 Nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut (Surat Bukti P.I.Int-1 sampai Bukti P.LXXXVI Int-2) sampai dengan terbitnya Peraturan



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, perubahan dan pemekaran Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatra Utara menjadi Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dimana Para Petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi bertempat tinggal di Kelurahan Mencirim, sedang perladangan tersebut sebagian di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara masih tetap dikuasai dan diusahai sebagai perladangan Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi. Selanjutnya perladangan tersebut pada tahun 1987 diokupasi Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dari Para Petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi, dengan alasannya lahan itu adalah konsesi perkebunan milik Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi telah bersertipikat HGU atas nama PTPN IX. Tetapi setelah reformasi tahun 1998 Para Petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi kembali lagi menguasai lahan tersebut, dan di okupasi lagi sampai berulang-ulang serta terakhir awal tahun 2011 dengan menyatakan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi memiliki SK Kepala BPN RI Nomor 42/HGU/BPN/2002 sebagaimana Surat Bukti T/T.II Int-1, yang diajukan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi Tetapi Para Petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/Semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi, kembali lagi dan menguasai sebagian dari lahan tersebut ditanami jagung, pisang dan ubi serta bangunan pos jaga serta mushalla (Gambar foto Bukti P.P.Int-32), sedang sebagian lainnya masih tetap dikuasai oleh Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dengan membuat bangunan kantornya dan tanaman tebu

Halaman 141 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta areal kosong yang baru dipanen tanaman tebunya (Gambar foto Bukti P.P.Int- 31 dan 33). Selanjutnya pada bulan Maret 2012 di areal lahan yang dikuasai Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, datang Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi terjadi bentrokan (Surat Bukti tambahan P.P.Int – 52 dan 53), antara massa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dengan massa yang dibawa oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi disebabkan lahan di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai tersebut hendak dikuasai oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi dengan mengaku telah memiliki ijin dari Walikota Binjai serta telah mengganti rugi lahan bekas HGU PTPN IX dari Para Petani Penggarap sebagaimana Surat Bukti P.4 dan P.6 sampai dengan P.12 yang diajukan Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi dalam perkara ini. Sehingga bilamana dikaitkan dengan Surat Bukti TT.-1 sampai TT.II-21 yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi, sama sekali tidak terdapat baik Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX ataupun atas nama PTPN II, maupun SK Pemberian Sesuatu Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.171.7910 Hektar yang terletak di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara kepada PTPN IX ataupun PTPN II. Kemudian dikaitkan lagi dengan keterangan saksi nama Yulizar Nur, S.H., sebagai Asisten Umum di PTPN II, di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa saksi selaku asisten umum di PTPN II mengakui bahwa sampai dengan sekarang ini tahun 2014 untuk objek tanah yang terletak di daerah Tunggurono dan Timbang Langkat tidak pernah ada Sertifikat Hak Guna Usahanya. Maka lahan yang menjadi objek persengketaan perkara ini yang terletak dahulu

Halaman 142 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986, sekarang setempat dikenal sebagian di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai tanah Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX karena tidak pernah ada SK Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.171.7910 Hektar kepada PTPN IX, yang didaftarkan menjadi buku tanah Nomor 1/Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atas nama PTPN IX di dalam daftar buku tanah (Pasal 14 PP 10 Tahun 1961), baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, maupun di Kantor Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Sehingga baik SK Kepala BPN RI Nomor 42/HGU/BPN/2002 sebagaimana Surat Bukti T/T.II Int-1, menjadi cacat hukum karena lampiran 6 angka 40 menyebut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX yang cacat hukum atau palsu. Maupun Surat Ijin Walikota Binjai tanggal 11 Maret 2008 Nomor 590-2151 untuk lokasi tanah seluas 616.025 di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai sebagaimana Surat Bukti P.4, adalah cacat hukum atau keterangannya palsu karena menyebut tanah negara bekas Hak Guna Usaha PTPN IX di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Serta Akta-Akta Melepaskan Hak yang dibuat Notaris/PPAT Nuriljani Ilyas sebagaimana Surat Bukti P.6 sampai dengan P.12 tersebut menjadi cacat hukum atau keterangannya palsu karena menyebut perjanjian pelepasan hak tanah garapan bekas Hak Guna Usaha PTPN IX seluruhnya seluas 616.025 Hektar yang tidak pernah ada objek tanahnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya

Halaman 143 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan lagi dengan keterangan saksi nama Riyanto, saksi nama Supianto, saksi nama Jumono, dan saksi nama Kliwon, di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa ke empat saksi mengetahui Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 telah melakukan okupasi tanah yang terletak di Kelurahan Tungurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi nama Riyanto mengakui lagi bahwa Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sejak tahun 1987 sampai tahun 2013 berkali kali mengokupasi tanah di Kelurahan Tungurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara disebabkan Para petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi berkali-kali kembali menguasai dan mengusahai lahan tersebut. Maka lahan tersebut menjadi sengketa disebabkan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi telah merampas lahan tersebut dari para petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi pada tahun 1987, dalam perampasan hak mana Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi menggunakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tungurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX yang cacat hukum atau palsu karena tidak memiliki SK Pemberian HGU dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada buku tanahnya di dalam daftar buku tanah pada Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi. Menjadi persengketaan panjang disebabkan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi tetap menguasai sebagian lahan milik Para Petani termasuk sebagian lahan milik Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi sampai tahun 2014, yaitu sebagian besar objek lahan di sebagian Kelurahan Mencirim dan sebagian lain di Kelurahan Tungurono,

Halaman 144 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan SK Kepala BPN RI Nomor 42/HGU/BPN/2002, yang cacat hukum seolah olah objek tanah tersebut objek bekas tanah Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX, senyatanya objek tanah tersebut tidak pernah terdaftar sebagai objek tanah Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX sampai sekarang ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang maupun di Kantor Pertanahan Kota Binjai. Menjadi persengketaan berkepanjangan lagi disebabkan sejak tahun 2012 diakui oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi sebagai pemilik objek tanah seluas 616.025 Hektar di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan baik Surat Ijin Walikota Binjai tanggal 11 Maret 2008 Nomor 590-2151 untuk lokasi tanah seluas 616.025 Hektar di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai sebagaimana Surat Bukti P.4, yang cacat hukum atau keterangannya palsu disebabkan objek tanah yang dicadangkan seluas 616.025 Hektar dimaksud adalah objek tanah perkebunan yang HGU tidak diperpanjang lagi berdasarkan PP 10 Tahun 1986 yang letaknya sebagian di Binjai Utara dan sebagian lainnya di Binjai Barat, bukanlah di Binjai Timur. Maupun Akta-Akta Melepaskan Hak yang dibuat Notaris/PPAT Nuriljani Ilyas perjanjian pelepasan hak tanah garapan bekas Hak Guna Usaha PTPN IX seluruhnya seluas 616.025 Hektar di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, yang seluruhnya cacat hukum atau keterangannya palsu disebabkan tidak terdapat bekas tanah HGU baik di Kelurahan Tunggurono maupun Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai berdasarkan Pasal 3 dari PP 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

Oleh karena pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Halaman 145 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



yang menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Adalah pertimbangan baik Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ, terbukti telah lalai terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan terbukti menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ.;

- 1.2. Bahwa Surat Bukti P.P.Int-2, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli



Serdang, tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatra Utara, karena jelas di dalam Surat Bukti P.P.Int-2 telah membuktikan:

1.2.1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a, menyatakan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yaitu: Sebagian dari wilayah Kecamatan Binjai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang meliputi:

1. Seluruh Desa Cengkeh Turi;
2. Seluruh Desa Berngam;
3. Seluruh Desa Bandar Senembah;
4. Seluruh Desa Binjai Estate;
5. Seluruh Desa Tanah Merah;
6. Seluruh Desa Pujidadi;
7. Seluruh Desa Paya Robah.

Dikaitkan Surat Bukti TT.-2, yang diajukan Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi, yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Tembakau Deli seluas 39.5609 Ha kepada 97 Petani atas nama Munandi dan kawan-kawan yang terletak di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedangkan telah terbukti diantara Surat Bukti yang diajukan Pemohon Kasasi II ke I/semula Pemohon Banding II ke II/Penggugat Intervensi ke II, yaitu Bukti P.II Int-1 berupa Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 Nomor urut 7 atas nama Djamaludin, yang letaknya di Desa Tunggorono Ps 5-6, Kecamatan Sunggal, luasnya 13.900 M2, Surat Ijin Nomor 0956, Kode D.1355. Maka terdapat



persangkaan palsu terhadap Surat Bukti TT.-2, yang diajukan Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi, berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Tembakau Deli seluas 39.5609 Ha kepada 97 Petani atas nama Munandi dan kawan-kawan yang terletak di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut, disebabkan Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai, Kabupaten Deli Serdang sama sekali tidak pernah ada, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 sama sekali tidak pernah ada Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai, Kabupaten Deli Serdang;

- 1.2.2. Bahwa kemudian di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menyatakan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yaitu: Sebagian wilayah Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang meliputi Sebagian Desa Sumber Mulyorejo dan Seluruh Desa Tungkurono. Dipertegas dengan Pasal 3, menyatakan bahwa Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sendangrejo dan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Pasar III/KM 29 Jalan Binjai/Stabat serta Desa



Tandam Hulu I PTP IX Tandam Hulu
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang;

- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa
Serbajadi/Tali Air, dan Sungai Diski/KM 17
Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kampung Selang
Tengas Kecamatan Kotalim Baru, Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang, dan Sungai Lau
Tengas di KM 30 Jalan arah ke Namu Trasi
serta Pasar III Dusun Candi Roso (Addimulyo)
KM 31 Jalan ke arah Namu Ukur dan batas
wilayah Kecamatan Sungai Bingai;
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Dusun VI Desa
Paya Robah, Desa Tanjung Jati/PTP IX
Tanjung Jati Kecamatan Binjai, Sungai Sekala
KM 28,4 Jalan arah ke Kuala dan Sungai
Bingai/Kecamatan Selesai Kabupaten Daerah
Tingkat II Langkat;

Bilamana dikaitkan dengan Surat Bukti TT.-1 sampai
TT.II-21 yang diajukan oleh Turut Terbanding
II/semula Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi,
sama sekali tidak terdapat baik Buku Tanah Hak
Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas
1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX ataupun atas
nama PTPN II, maupun SK Pemberian Sesuatu Hak
Guna Usaha atas tanah seluas 1.171.7910 Hektar
yang terletak di Desa Tunggurono, Kecamatan
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi
Sumatera Utara kepada PTPN IX ataupun PTPN II.
Telah membuktikan bahwa tidak pernah ada terdaftar
Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
Propinsi Sumatera Utara, baik sebelum maupun
seduah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1986. Dikaitkan lagi dengan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yulizar Nur, S.H., sebagai Asisten Umum di PTPN II, di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa saksi selaku asisten umum di PTPN II mengakui bahwa sampai dengan sekarang ini tahun 2014 untuk objek tanah yang terletak di daerah Tunggurono dan Timbang Langkat tidak pernah ada Sertifikat Hak Guna Usahanya. Telah membuktikan bahwa terdapat persangkaan palsu terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX yang dipergunakan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk mengokupasi lahan sebagian di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1987 dari ParaPetani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi, dan persangkaan keterangan palsu atau cacat hukum terhadap SK Kepala BPN RI Nomor 42/HGU/BPN/2002 sebagaimana Surat Bukti T/T.II Int-1, yang dipergunakan Pemohon Kasasi II/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk menguasai lahan sejak okupasi tahun 1987 yang terletak sebagian di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara tersebut. Serta juga persangkaan keterangan palsu terhadap Akta- Akta Melepaskan Hak yang dibuat Notaris/PPAT Nuriljani Ilyas sebagaimana Surat Bukti P.6 sampai dengan P.12 yang dipergunakan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi dalam perkara ini. Selanjutnya dikaitkan dengan bukti gambar foto kantor PTPN II dahulu PTPN IX Tanjung Morawa Kebun Tandem (Bukti P.P.Int-34), bukti gambar foto tapal batas Kecamatan Binjai Utara,

Halaman 150 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



Kota Binjai dengan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang (Bukti P.P.Int-35), bukti gambar foto bangunan rumah bekas karyawan PTPN II dahulu PTPN IX kebun Tandem di Binjai Utara (Bukti P.P.Int-36, dan 37), serta bukti gambar lokasi tanah kosong bekas HGU PTPN IX Kebun Tandem sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 berlaku (Bukti P.P.Int-39), dikaitkan dengan Keterangan Saksi nama Parmin di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa objek tanah bekas HGU PTPN IX Tandem berada di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Maka terbukti bahwa objek tanah bekas Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX tersebut berada di Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dan bukanlah berada di Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Berikutnya dikaitkan dengan gambar foto kantor dengan tulisan nama papan PTPN II Tanjung Morawa Persero Kebun Tanjung Jati Binjai Langkat, dan bangunan kantor PTPN II Tanjung Morawa Persero Kebun Tanjung Jati Binjai Langkat, serta Masjid untuk sarana ibadah para Karyawan dan masyarakat di Kebun Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat (Surat Bukti P.P.Int-40), dan gambar foto bangunan perumahan bekas karyawan PTPN IX Kebun Tanjung Jati yang letaknya berada di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai setelah berlakunya PP 10 Tahun 1986 (Surat Bukti P.P.Int-41), serta gambar lokasi tanah kosong bekas HGU PTPN IX Kebun Tanjung Jati yang dimanfaatkan sebagai lahan tanaman pertanian para petani setempat dengan berbeda letaknya berada di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, sebelum PP 10 Tahun 1986 berlaku letaknya berada di Desa



Payaroba Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Dikaitkan lagi dengan keterangan saksi nama Nurdianto di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa objek tanah bekas HGU PTPN IX Tanjung Jati berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Maka terbukti bahwa objek tanah bekas Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX tersebut berada Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Bukanlah berada di Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;

- 1.2.3. Bahwa oleh karena terbukti pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Adalah pertimbangan yang lalai terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konpensi dan rekompensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ.;

B. Keberatan Kedua Parapemohon Kasasi II Yaitu Majelis Hakim Telah Lalai Lagi Terhadap Ketentuan Hukum Yang Berlaku Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 Sesuai Kaidah Hukumnya Menyatakan, Bahwa Dalam Peradilan Banding Pengadilan Tinggi Harus Memeriksa/Mengadili Perkara Dalam Keseluruhannya, Termasuk Bagian-Bagian (Konvensi Dan Rekonvensi) Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena:

1. Bahwa Surat Bukti P.P.Int-27, adalah fotokopi Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Kepada Adm Perkebunan Timbang Langkat Pt Perkebunan IX tanggal 20 April 1983 Nomor 52.4/5/172/83, lampiran Peta, Perihal Pengeluaran Areal untuk Penggarap. Dan Surat Bukti P.P.Int-28, adalah fotokopi Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Kepada ADM Perkebunan Timbang Langkat PT Perkebunan IX tanggal 20 April 1983 Nomor 53.4/5/174/83, lampiran Peta, Perihal Pengeluaran Areal untuk Penggarap. Walaupun kedua Surat Bukti ini berupa fotokopi tetapi tidak disangkal oleh Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi di persidangan. Dimana kedua Surat Bukti ini tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingi Sumatera Utara, karena jelas di dalam Surat Bukti P.P.Int-27 menyebut seolah olah Direksi PT Perkebunan Nusantara



IX telah mengeluarkan areal perkebunan untuk Penggarap seluas 35 Hektar di pasar 5-6 Desa Tungguruno, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian di dalam Surat Bukti P.P.Int-28 menyebut seolah olah Direksi PT Perkebunan Nusantara IX telah mengeluarkan areal perkebunan untuk Penggarap seluas 226.3900 Hektar di pasar 5-6 Desa Tungguruno, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa Oleh karena riwayat objek tanah sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Penggugat Intervensi sebagai perladangan di Desa Tungguronono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut perolehannya secara turun temurun sebelum terjadinya perang sunggal tahun 1872 dan setelah perang sunggal tersebut telah diakui oleh Sultan Deli dan Jacobus Nienhuys pemilik Deli Maatschappij dengan memperbaiki perjanjian kontraknya (konsesi) dengan menerbitkan Akta Nomor 4 tanggal 27 Januari 1877, yang mencantumkan Pasal 6 yang menyatakan bahwa perladangan petani atau perkampungan dan perladangan petani tidak termasuk di dalam konsesi tersebut.(vide Bukti P.P.Int-51) Tetapi Sultan Deli berkeberatan menerbitkan *Grand Sultan* terhadap tanah perladangan Para Petani Sunggal tersebut disebabkan Sultan Deli menganggap Para Petani Sunggal dan Datuk Sunggal telah membangkang sampai terjadinya Perang Sunggal. Sedangkan Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Penggugat Intervensi adalah turun temurun menetap dan bertempat tinggal serta menguasai dan mengusahai perladangan di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sampai berlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut sama sekali tidak memiliki *Grand Sultan*. Maka akhirnya untuk ketertiban administrasi kepemilikan tanah Panitia *Landreform* memberikan kepada Para Petani termasuk Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi berupa Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/1968, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, dan terakhir Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 30 Juni 1982 Nomor SK



592.1-158/DS/III/1982 sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut (Surat Bukti P.I.Int-1 sampai Bukti P.LXXXVI Int-2). Dikaitkan dengan fakta persidangan perkara *a quo*, yaitu keterangan saksi nama Riyanto, saksi nama Supianto, saksi nama Jumono, dan saksi nama Kliwon, di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa ke empat saksi mengetahui Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 telah melakukan okupasi tanah yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Kemudian Saksi Nama Riyanto mengakui lagi bahwa Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sejak tahun 1987 sampai tahun 2013 berkali kali mengokupasi tanah di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara disebabkan ParaPetani berkali – kali berusaha kembali menguasai dan mengusahai lahan tersebut. Sehingga Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Kepada ADM Perkebunan Timbang Langkat PT Perkebunan IX tanggal 20 April 1983 Nomor 52.4/5/172/83, lampiran Peta, Perihal Pengeluaran Areal untuk Penggarap.(Surat Bukti P.P.Int-27), berikut Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Kepada ADM Perkebunan Timbang Langkat PT Perkebunan IX tanggal 20 April 1983 Nomor 53.4/5/174/83, lampiran Peta, Perihal Pengeluaran Areal untuk Penggarap. (Surat Bukti P.P.Int-28), adalah sengaja direayasa Pemohon Kasasi I/semua Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sebagai dasar dan alasannya untuk melakukan okupasi pada tahun 1987 menggunakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX yang cacat hukum atau palsu. Seolah-olah ParaPetani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Penggugat Intervensi sebagai Penggarap di atas lahan konsesinya. Senyatanya Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah menggarap tanah konsesi milik Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, melainkan Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Penggugat Intervensi menguasai dan mengusahai lahan perladangan di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang



perolehannya secara turun temurun sejak sebelum Perang Sunggal. Telah pula memiliki Petikan-Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Surat Bukti P.I.Int-1 sampai Bukti P.LXXXVI Int-2), yang diberikan oleh Panitia *Landreform* kepada Para Petani termasuk Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi oleh sebagai bukti kepemilikan atas tanah dengan hak milik atas tanah yang dikuasai dan diusahai secara turun temurun tersebut;

3. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Adalah pertimbangan Majelis Hakim yang lalai terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan terbukti menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Maka Pemohon Kasasi II/Semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim di tingkat Kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PTMDN. Maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBj;



C. Keberatan ketiga Para Pemohon Kasasi II yaitu Majelis Hakim telah lalai lagi terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena:

1. Bahwa Surat Bukti P.P.Int-50, adalah Sejarah Singkat Kota Binjai yang tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumartera Utara, karena jelas menyebut bahwa sejarah hari kelahiran kota Binjai tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa Perang Sunggal yang dipimpin oleh Datuk Kecik dan Datuk Jalil serta Dauk Sulung Barat, yaitu perlawanan masyarakat Sunggal atas pengambil alihan lahan-lahan perladangan penduduk Sunggal oleh Perusahaan Belanda NV Rotterdam karena pemberian konsesi oleh Sultan Deli. Kemudian menyebut bahwa berdasarkan SK Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, menyatakan 17 (tujuh belas) Desa menjadi Kelurahan. Sehingga sejak tanggal 7 Agustus 1996 tersebut sudah tidak ada lagi yang namanya Desa Tunggurono di Bumi Indonesia. Dengan demikian Surat Permohonan Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dari PT Perkebunan Nusantara II tanggal 9 Januari 1997. Dikaitkan baik dengan objek tanah yang dimohonkan seperti tersebut pada lampiran halaman 6 Nomor 40 SK Kepala BPN tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002. Adalah sama sekali sudah tidak ada lagi Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, adalah telah membuktikan kecacatan hukum SK Kepala BPN tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002, maupun Penerbitan SK Kepala BPN tanggal 29 November 2002 Nomor 44/HGU/BPN/2002, yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk tetap menguasai objek tanah Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi di Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara setelah Pembanding I/Para Penggugat Intervensi berhasil



mengokupasi pada tahun 1987 terlebih dahulu Para Petani termasuk PEMN Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi dari atas objek tanah seluas 477.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Tungurono Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara tersebut;

2. Bahwa oleh karena pertimbangan (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Adalah pertimbangan Majelis Hakim yang lalai terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan terbukti menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Maka Pemohon Kasasi II/Semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PTMDN. Maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBj.;
- D. Keberatan keempat Para Pemohon Kasasi II yaitu Majelis Hakim telah lalai lagi terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya



menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena:

1. Bahwa Surat Bukti P.P.Int-51, adalah Tulisan berjudul "*Konsesi Perkebunan dan Hak Tanah Komunal Orang Melayu di Sumatera Timur: Suatu Analisis yang Diperluas*" Oleh Dr Edy Ikhsan, SH, MA Dosen FH USU, tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, karena jelas di dalam surat bukti ini menyebut *Besluit* Pemerintah Hindia Belanda bernomor 4, tertanggal 27 Januari 1877, yang menyatakan Pasal 6. "*Wanneer binnen de grenzen der in artikel 1 dezer overeenkomst bedoelde gronden, kampongs of bij de bevolking nog in gebruik zijnde gronde worden aangetroffen, mag der contractant ter andere zijde niet over deze gronden beschikken. De Sultan en zijne rijksgrooten verbinden zich, om als dan eene gelijke uitgestrektheid woeste gronden aan de concessie toe te voegen ter vervanging, mits zoodanig gronden geheel ter beoordeeling van de Sultan en rijksgrooten aanwezig en beschikbaar zijn. Wanneer binnen de grenzen der concessie vruchtboomen worden aangetroffen, behoorende aan vroegere bewoners, verbindt de contractant ter andere zijde zich de waarde der vruchtboomen naar billijkheid aan de rechthebbenden te vergoeden. In geval van verschil beslissen de Sultan en zijne rijksgrooten, des verkiezende in overleg met het hoofd van Geweestlijk of Plaatselijk Bestuur*". (terjemahan bebasnya: (ayat 1) Jika dalam batas-batas tanah yang di maksud dalam Pasal 1 kesepakatan ini, dijumpai kampung atau tanah-tanah lain yang digunakan oleh penduduk, pengontrak tidak bisa menguasai tanah tersebut. (ayat 2) Sultan dan para orang-orang besarnya wajib menyediakan sebidang tanah liar dengan luas yang sama sebagai pengganti konsesi, asalkan tanah-tanah itu cocok dan tersedia seluruhnya menurut penilaian Sultan dan orang-orang besarnya. (ayat 3) Jika dalam batas-batas konsesi dijumpai pohon buah-buahan milik penghuni sebelumnya, pengusaha wajib untuk mengganti nilai pohon ini menurut prinsip keadilan kepada pemegang haknya. (ayat) Dalam kasus perselisihan,



Sultan dan orang besarnya memutuskan melalui kesepakatan dengan kepala pemerintahan wilayah atau daerah);

2. Bahwa oleh karenanya terbuktilah objek tanah seluas 477.0000 Hektar di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, dahulunya pernah menjadi objek persengketaan antara Perusahaan Perkebunan Tembakau Rotterdam Milik N.V' Vereenigde Deli Mij yang bersengketa dengan Para Petani Sunggal pemilik perladangan turun temurun di wilayah Sunggal sampai terjadi Perang Sunggal tahun 1872, telah diakui oleh Sultan Deli dan Jacobus Nienhuys pemilik Deli Maatschappij dengan memperbaiki perjanjian kontraknya (konsesi) dengan menerbitkan Akta Nomor 4 tanggal 27 Januari 1877, dengan mencantumkan Pasal 6 yang menyatakan bahwa perladangan petani atau perkampungan dan perladangan petani tidak termasuk di dalam konsesi tersebut. Maka menjadi lebih terbukti kecacatan hukum sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono yang dipergunakan Pemohon Kasasi I/semula Pemanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk mengokupasi paksa ParaPetani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pemanding II/Para Penggugat Intervensi dari objek tanah seluas 477.0000 Hektar di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur sejak tahun 1987 dan selanjutnya menguasainya sampai sekarang tahun 2014 dengan menggunakan SK 42 dan SK 44 yang cacat hukum karena tidak pernah ada bekas Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX di Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Kenyataannya diberlakukan di atas objek seluas 477.0000 Hektar di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, yang perolehannya serara temurun oleh Para Petani Sunggal dengan membuka hutan untuk perladangan sebelum bersengketa dengan Perusahaan Perkebunan Tembakau Rotterdam Milik N.V' Vereenigde Deli Mij pada tahun 1872 tersebut;
3. Bahwa oleh karena pertimbangan (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah perkara dahulunya adalah merupakan



garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (persero). Adalah pertimbangan Majelis Hakim yang lalai terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan terbukti menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim ditingkat kasasi untuk membatalkan baik putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBJ.;

E. Keberatan kelima Para Pemohon Kasasi II yaitu Majelis Hakim telah lalai lagi terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena:

1. Bahwa Bukti Tambahan P.P.Int-52, adalah Berita di Internet berjudul "Wisjnu (Kapolda Sumut) ancam copot Kapolsek Binjai Timur", dalam tulisan ini diantaranya menyebut Kapoldasu sidak ke lahan eks PTPN 2 Sei Semayang, Binjai. Berikut Bukti Tambahan P.P.Int-53, adalah Berita Internet berjudul Tulisan "*Tunggurono Terancam Banjir Darah*" terdapat Gambar Tamin Sukardi (*inzet*) dan bentrok masyarakat Kelurahan Tunggurono (Peristiwa bentrokan antara Suyono dan



Machmud Karim membawa massa mengaku kelompok tani berusaha langsung menduduki lahan-lahan Eks PTPN II sehingga bentrok dengan pihak PTPN II terjadi tanggal 4 Maret 2012). Terbukti tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, karena jelas kedua Surat Bukti ini telah membuktikan adanya peristiwa bentrokan fisik di sebagian lokasi objek tanah sengketa pada tahun 2012, dimana Tamin Sukardi pemilik PT Binjai Duraman Indah Lestari (Termohon Kasasi/semua Terbanding/Penggugat/Tergugat I Intervensi) menggunakan jasa Para Preman membawa massa mengaku Kelompok tani berusaha langsung menduduki lahan-lahan Eks PTPN II sehingga bentrok dengan pihak PTPN II terjadi tanggal 4 Maret 2012), telah menjadi perhatian serius Kapolda Sumut Irjenpol Wisnu Amat Sastro. Dalam tulisan mana menyebut nyebut Aksi Tamin Sukardi (pemilik PT Binjai Duraman Indah Lestari) 'Mafia Lahan' Eks HGU PTPN 2;

2. Bahwa oleh karena riwayat objek tanah sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Penggugat Intervensi sebagai Perladangan di Desa Tungkurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut perolehannya secara turun temurun sebelum terjadinya Perang Sunggal tahun 1872 dan setelah Perang Sunggal tersebut telah diakui oleh Sultan Deli dan Jacobus Nienhuys pemilik Deli Maatschappij dengan memperbaiki perjanjian kontraknya (konsesi) dengan menerbitkan Akta Nomor 4 tanggal 27 Januari 1877, yang mencantumkan Pasal 6 yang menyatakan bahwa perladangan petani atau perkampungan dan perladangan petani tidak termasuk di dalam konsesi tersebut. (vide Bukti P.P.Int-51) Tetapi Sultan Deli berkeberatan menerbitkan *Grand Sultan* terhadap tanah perladangan Para Petani Sunggal tersebut disebabkan Sultan Deli menganggap Para Petani Sunggal dan Datuk Sunggal telah membangkang sampai terjadinya Perang Sunggal. Sedangkan Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Penggugat Intervensi adalah turun temurun menetap dan bertempat tinggal serta menguasai dan mengusahi perladangan di Desa Tungkurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sampai berlakukannya Undang Undang



Nomor 5 Tahun 1960 tersebut sama sekali tidak memiliki *Grand Sultan*. Maka akhirnya untuk ketertiban administrasi kepemilikan tanah Panitia *Landreform* memberikan kepada Para Petani termasuk Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi berupa Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/1968, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, dan terakhir Petikan-Petikan SK Gubernur SUMUT tanggal 30 Juni 1982 Nomor Sk 592.1-158/DS/III/1982 sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut (Surat Bukti P.I.Int-1 sampai Bukti P.LXXXVI Int-2). Dikaitkan dengan fakta persidangan perkara *a quo*, yaitu keterangan Saksi Nama Riyanto, Saksi Nama Supianto, Saksi Nama Jumono, dan Saksi Nama Kliwon, di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa ke empat saksi mengetahui Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 telah melakukan okupasi tanah yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Kemudian Saksi Nama Riyanto mengakui lagi bahwa Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sejak tahun 1987 sampai tahun 2013 berkali kali mengokupasi tanah di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara disebabkan Para Petani berkali-kali berusaha kembali menguasai dan mengusahi lahan tersebut. Sehingga Bukti Tambahan P.P.Int-52, dan Bukti Tambahan P.P.Int-53, telah membuktikan bahwa semua Akta-Akta Pelepasan hak tanah yang dibuat Notaris/PPAT Nuriljani Ilyas, S.H., tahun 2009 tersebut menjadi cacat hukum. Demikian juga keterangan saksi-saksi J. Simangunsong dan Saut Parulian Silaban di persidangan adalah tidak benar atau keterangan palsu seolah olah sudah menguasai objek tanah tersebut sejak tahun 2009;

3. Bahwa oleh karena pertimbangan (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai



masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Adalah pertimbangan Majelis Hakim yang lalai terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46 K/Sip/1969 sesuai kaidah hukumnya menyatakan, bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan terbukti menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBJ.;

F. Keberatan keenam ParaPemohon Kasasi.II yaitubaik Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PTMDN., maupun Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBJ., telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; oleh karena:

1. Bahwa ketentuan hukum yang berlaku diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sendangrejo dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, dan Pasar III/KM 29 Jalan Binjai/Stabat serta Desa Tandam Hulu I PTP IX Tandam Hulu, Kecamatan Hamparan, Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Serbajadi/Tali Air, dan Sungai Diski/KM 17 Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kampung Selang Tengah Kecamatan Kutalim Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, dan Sungai Lau Tengah di KM 30 Jalan arah ke Namu Trasi serta Pasar III Dusun Candi Roso (Addimulyo) KM 31 Jalan ke arah Namu Ukur dan batas wilayah Kecamatan Sungai Bingai;
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Dusun VI Desa Paya Robah, Desa Tanjung Jati/PTP IX Tanjung Jati Kecamatan Binjai, Sungai Sekala KM 28,4 Jalan arah ke Kuala dan Sungai Bingai/Kecamatan Selesai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;

Sebagaimana tergambar pada peta terlampir.

2. Bahwa ternyata terbukti objek tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah sebagian terletak di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara tersebut sama sekali tidak ditemukan adanya objek tanah bekas Hak Guna Usaha milik PT Perkebunan IX sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
3. Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ, yang diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PTMDN., menyatakan menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi satu persatu, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kepemilikan lahan tersebut.

Halaman 165 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukum berikutnya, menyatakan menimbang, bahwa dari keseluruhan oleh dalil yang diajukan Penggugat maupun tidak disangkal oleh Tergugat, perkara ini berkaitan dengan penguasaan areal yang sebelumnya tersebut dalam areal Hak Guna Usaha dalam SK Hak Guna Usaha Nomor 42 dan SK Nomor 44 yang sudah habis masa berlakunya maupun tidak diperpanjang lagi. Pertimbangan berikutnya, menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero);

4. Bahwa oleh karenanya baik Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ. Terbukti telah melanggar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai setelah ketentuan hukum yang berlaku di dalam diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Bahwa oleh karena ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi bermohon kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBJ., disebabkan terbukti telah melanggar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10



tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai setelah ketentuan hukum yang berlaku di dalam diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

G. Keberatan ketujuh Para Pemohon Kasasi II yaitu baik Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PTMDN., maupun Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; oleh karena:

1. Bahwa Surat Bukti P.P.Int-3, adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, karena jelas di dalam Surat Bukti P.P.Int-3 pada angka 1 Umum huruf d telah menyatakan bahwa perkembangan demikian, menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dalam mengelola kotanya, khususnya di dalam rangka pengaturan tata ruang, meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lokasi bagi kepentingan pembangunan dan distribusi kegiatan pembangunan, serta penyediaan fasilitas/utilitas perkotaan. Hal ini disebabkan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai seluas 1710 Ha, dengan jumlah penduduk pada tahun 1981 yaitu sebesar 76.784 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata kotor sebesar 45 jiwa/Ha. Dalam kenyataannya, luas wilayah yang efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya sebesar, 1.094 Ha, dengan kepadatan penduduk rata-rata efektif 70,5 jiwa/Ha, sedangkan sisa wilayahnya seluas 616 Ha merupakan areal perkebunan, tanah tebing dan aliran sungai yang tidak dapat dimanfaatkan. Dikaitkan dengan bukti gambar foto kantor PTPN II dahulu PTPN IX Tanjung Morawa Kebun Tandem (Bukti P.P.Int-34), bukti gambar foto pal tapal batas Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang (Bukti P.P.Int-35), bukti gambar foto bangunan rumah bekas karyawan PTPN II dahulu PTPN



IX kebun Tandem di Binjai Utara (Bukti P.P.Int-36, dan 37), serta bukti gambar lokasi tanah kosong bekas HGU PTPN IX Kebun Tandem sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 berlaku (Bukti P.P.Int-39), dikaitkan dengan keterangan saksi nama Parmin di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa objek tanah bekas HGU PTPN IX Tandem berada di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Maka terbukti bahwa objek tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX seluas 616. Hektar yang tidak diperpanjang HGUnya tersebut sebagiannya berada di Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dan bukanlah berada di Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Dikaitkan lagi dengan gambar foto kantor dengan tulisan nama papan PTPN II Tanjung Morawa Persero Kebun Tanjung jati Binjai Langkat, dan bangunan kantor PTPN II Tanjung Morawa Persero Kebun Tanjung Jati Binjai Langkat, serta Mesjid untuk sarana ibadah para Karyawan dan masyarakat di Kebun Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat (Surat Bukti P.P.Int-40), dan gambar foto bangunan perumahan bekas karyawan PTPN IX Kebun Tanjung Jati yang letaknya berada di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai setelah berlakunya PP 10 Tahun 1986 (Surat Bukti P.P.Int-41), serta gambar lokasi tanah kosong bekas HGU PTPN IX Kebun Tanjung Jati yang dimanfaatkan sebagai lahan tanaman pertanian para petani setempat dengan berbeda letaknya berada di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, sebelum PP 10 Tahun 1986 berlaku letaknya berada di Desa Payaroba, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Dikaitkan lagi dengan keterangan saksi nama Nurdiantodi bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa objek tanah bekas HGU PTPN IX Tanjungjati berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986;

2. Bahwa oleh karenanya terbukti bahwa objek tanah perkebunan bekas Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX seluas 616. Hektar yang tidak diperpanjang HGUnya tersebut sebagian berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun



1986. Sehingga menurut hukum bahwa Surat Ijin Walikota Binjai tanggal 11 Maret 2008 Nomor 590-2151 untuk lokasi tanah seluas 616.025 di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai sebagaimana Surat Bukti P.4, adalah cacat hukum atau palsu karena salah letak objeknya, yaitu sebenarnya objek tanah seluas 616.025 bekas HGU PTPN IX tersebut terletak berada sebagian berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara dan sebagian lainnya berada di Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Bukanlah sebagian di Kelurahan Tunggurono, dan sebagian lainnya di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara yang objek tanahnya tidak pernah ada terdaftar sebagai Bekas Tanah Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX;

3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Adalah pertimbangan Majelis Hakim yang bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan serta sangat mengusik rasa keadilan masyarakat disebabkan pertimbangan dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah bersandarkan surat bukti yang cacat hukum atau palsu dikarenakan baik SK Pemberian sesuatu HGU seluas 1.171.7910 Hektar di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara kepada PTPN IX, maupun Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX, sama sekali tidak pernah ada baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang maupun di Kantor Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi;

Oleh karena terbukti baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PTMDN., maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBJ., adalah terbukti sudah melanggar hukum yang berlaku dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi bemohon kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBJ.;

H. Keberatan kedelapan Para Pemohon Kasasi II yaitu baik Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PTMDN., maupun Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; oleh karena:

1. Bahwa Surat Bukti P.P.Int-4, adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam *Buku Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Jambatan Edisi Revisi tahun 2002, disusun oleh Prof Boedi Harsono, berikut Surat Bukti P.P.Int-5, adalah Penjelasan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam *Buku Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Jambatan Edisi Revisi tahun 2002, disusun oleh Prof Boedi Harsono. Ternyata kedua Surat Bukti ini tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, karena jelas di dalam Surat Bukti P.P.Int-4 dan Surat Bukti P.P.Int-5, telah membuktikan dengan tegas bahwa Pasal II ayat (1) Peraturan Konvensi menjelaskan bahwa hak-hak atas tanah yang memberi

Halaman 170 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak *agrarisches eigendom*, *milik*, *yaasan*, *andarbeni*, *hak atas druwe*, *hak atas druwe desa*, *pesini*, *Grant Sultan*, *landerinbezitrecht*, *altijddurende erfpacht*, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam Pasal 21. Kemudian Pasal VII ayat (1) Peraturan yang sama menjelaskan bahwa hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada Pasal 20 ayat (1);

2. Bahwa oleh karena riwayat objek tanah sengketa yang sudah ada turun temurun dimiliki dan dikuasai oleh Para Petani termasuk Pembanding II/semula Penggugat Intervensi sebagai perladangan di Desa Tungkurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut perolehannya secara turun temurun sebelum terjadinya Perang Sunggal tahun 1872 dan setelah Perang Sunggal tersebut telah diakui oleh Sultan Deli dan Jacobus Nienhuys pemilik Deli Maatschappij dengan memperbaiki perjanjian kontraknya (konsesi) dengan menerbitkan Akta Nomor 4 tanggal 27 Januari 1877, yang mencantumkan Pasal 6 yang menyatakan bahwa perladangan petani atau perkampungan dan perladangan petani tidak termasuk di dalam konsesi tersebut. (vide Bukti P.P.Int-51) Tetapi Sultan Deli berkeberatan menerbitkan *Grand Sultan* terhadap tanah perladangan Para Petani Sunggal tersebut disebabkan Sultan Deli menganggap Para Petani Sunggal dan Datuk Sunggal telah membangkang sampai terjadinya Perang Sunggal. Sedangkan Para Petani termasuk Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi turun temurun menetap dan bertempat tinggal serta menguasai dan mengusahai perladangan di Desa Tungkurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut sama sekali tidak memiliki *Grand Sultan*. Maka akhirnya untuk ketertiban administrasi kepemilikan tanah Panitia *Landreform* memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Petani termasuk Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi berupa Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/1968, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 16 Juni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, dan terakhir Petikan-Petikan SK Gubernur SUMUT tanggal 30 Juni 1982 Nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut (Surat Bukti P.I.Int-1 sampai Bukti P.LXXXVI Int-2). Dikaitkan lagi dengan keterangan Saksi Nama Supianto, Saksi Nama Jumono, dan Saksi Nama Kliwon, di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa ketiga saksi mengetahui Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi bahwa Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi adalah penduduk bertempat tinggal dan menguasai serta mengusahi secara turun temurun di atas objek tanah perkara ini yang dahulu dikenal di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sekarang setempat dikenal sebagian di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Bahwa ketiga saksi sangat mengenal Pemohon Kasasi II ke LXXXII/semula Pembanding II ke LXXXIII/Penggugat.LXXXIII. Intervensi. (bapak M. Sawiwi Kepala Lingkungan III Kelurahan Mencirim adalah anak dari Datuk Kasim cucu dari Datuk Kenan yang masih keturunan Datuk Sunggal). Maka pemberian petikan-petikan tersebut kepada Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi oleh Panitia *Landreform* sebagai bukti kepemilikan atas tanah dengan hak milik atas tanah yang dikuasai dan diusahai secara turun temurun tersebut (Surat Bukti P.I.Int-1 sampai Bukti P.LXXXVI Int-2) adalah dalam rangka tertib administrasi pertanahan disebabkan Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi menguasai dan mengusahi objek tanah perkara secara turun temurun sebelum Perang Sunggal, tetapi sama sekali tidak mempunyai *Grand Sultan* sebagai bukti kepemilikan objek tanah perkara;

Halaman 172 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah perkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Adalah pertimbangan Majelis Hakim yang sangat bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan serta sangat mengusik rasa keadilan masyarakat disebabkan pertimbangan dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah bersandarkan surat bukti yang cacat hukum atau palsu karena senyatanya sama sekali tidak pernah ada baik SK Pemberian sesuatu HGU seluas 1.171.7910 Hektar di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara kepada PTPN IX, maupun Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX, sama sekali tidak pernah ada baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang maupun di Kantor Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi;
4. Bahwa oleh karena terbukti objek tanah sengketa adalah milik Para Petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Para Penggugat Intervensi yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyangnya adalah Para Petani yang menjadi Laskar Datuk Sunggal dalam Perang Sunggal pada tahun 1872 tersebut. Sedangkan terbukti ketentuan Pasal 20 ayat (1) Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang menyatakan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Maka terbukti Majelis Hakim salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku baik dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun di dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBJ.;



5. Bahwa oleh karena terbukti baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., adalah telah salah menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Sedangkan terbukti menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi bemohon kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PTMDN., maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBJ.;

I. Keberatan kesembilan Para Pemohon Kasasi II yaitu baik Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; oleh karena:

1. Bahwa Surat Bukti P.P.Int-21, adalah Lembaran Negara tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Sama sekali tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tingi Sumatera Utara, karena jelas di dalam surat bukti P.P.Int-21 ini menyatakan bahwa tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan *landreform* akan dibagikan menurut ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan ini ialah a. tanah-tanah



selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut ; b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5; c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria; d. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Selanjutnya dalam Pasal 5 menyatakan bahwa pembagian tanah-tanah lainnya yang dikuasai langsung oleh Negara menurut ketentuan dalam Pasal I huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. Untuk pembagian tanah dan syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 8 menyatakan bahwa dengan mengingat Pasal 9 sampai dengan 12 dan Pasal 14, maka tanah- tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut *prioritet* sebagai berikut: a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3; g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; i. Petani atau buruh tani lainnya;

2. Bahwa oleh karena riwayat objek tanah sengketa yang sudah ada turun temurun dimiliki dan dikuasai oleh Para Petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembanding II/Penggugat Intervensi merupakan perladangan di Desa Tungguronono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut perolehannya secara turun temurun sebelum terjadinya Perang Sunggal tahun 1872 dan setelah Perang Sunggal tersebut telah diakui oleh Sultan Deli dan Jacobus Nienhuys pemilik Deli



Maatschappij dengan memperbaiki perjanjian kontraknya (konsesi) dengan menerbitkan Akta Nomor 4 tanggal 27 Januari 1877, yang mencantumkan Pasal 6 yang menyatakan bahwa perladangan petani atau perkampungan dan perladangan petani tidak termasuk di dalam konsesi tersebut.(vide Bukti P.P.Int-51) Tetapi Sultan Deli berkeberatan menerbitkan *Grand Sultan* terhadap tanah perladangan Para Petani Sunggal tersebut disebabkan Sultan Deli menganggap Para Petani Sunggal dan Datuk Sunggal telah membangkang sampai terjadinya Perang Sunggal. Sedangkan Para Petani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi turun temurun menetap dan bertempat tinggal serta menguasai dan mengusahai perladangan di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sampai berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut sama sekali tidak memiliki *Grand Sultan*;

3. Bahwa untuk ketertiban administrasi kepemilikan tanah Panitia *Landreform* memberikan kepada Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi berupa Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/1968, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, dan terakhir Petikan-Petikan SK Gubernur SUMUT tanggal 30 Juni 1982 Nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut (Surat Bukti P.I.Int-1 sampai Bukti P.LXXXVI Int-2). Dikaitkan lagi dengan keterangan Saksi Nama Supianto, Saksi Nama Jumono, dan Saksi Nama Kliwon, di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa ketiga saksi mengetahui bahwa Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/semula Para Penggugat Intervensi adalah penduduk bertempat tinggal dan menguasai serta mengusahai secara turun temurun di atas objek tanah perkara ini yang dahulu dikenal di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sekarang setempat dikenal sebagian di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Bahwa ketiga saksi



sangat mengenal Pemohon Kasasi II ke LXXXII/semula Pembanding II ke LXXXIII/Penggugat.LXXXIII. Intervensi. (bapak M. Sawiwi Kepala Lingkungan III Kelurahan Mencirim) adalah anak dari Datuk Kasim cucu dari Datuk Kenan yang masih keturunan Datuk Sunggal. Maka pemberian Petikan-Petikan tersebut kepada Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi oleh Panitia *Landreform* sebagai bukti kepemilikan atas tanah dengan hak milik atas tanah yang dikuasai dan diusahai secara turun temurun tersebut (Surat Bukti P.I.Int-1 sampai Bukti P.LXXXVI Int-2), adalah berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dalam rangka tertib administrasi pertanahan disebabkan Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi menguasai dan mengusahai objek tanah perkara secara turun temurun sebelum Perang Sunggal, tetapi sama sekali tidak mempunyai *Grand Sultan* sebagai bukti kepemilikan objek tanah perkara;

4. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah perkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Terbukti adalah telah melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi bemoon kepada Majelis Hakim di tingkat Kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ.;

J. Keberatan kesepuluh Para Pemohon Kasasi II yaitu baik Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., telah salah menerapkan hukum yang berlaku; oleh karena:

1. Bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) pada alinea kelima halaman 208 dan alinea pertama di halaman 209 dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai yang telah diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, menyatakan menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Turut Tergugat II/Tegugat IV Intervensi ternyata Surat Keputusan Gubernur Sumatea Utara Nomor 10/HM/LR/1969 tanggal 16 Juni 1969, Surat Keputusan Gubernur Sumatea Utara Nomor 10/HM/LR/1969 tanggal 30 Mei 1969 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatea Utara Nomor 14/HM/LR/1969 tanggal 2 Oktober 1968, telah dibatalkan dengan adanya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah Tanah Objek Redistribusi *Landreform*, yang dalam Diktum Petama "Memutuskan" menyatakan Surat-Surat Keputusan Redistribusi Tanah objek *Landreform*/objek pengaturan dan penguasaan tanah yang menerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi (*vide* Bukti Turut Tergugat II/Tegugat IV Intervensi). Pertimbangan hukum berikutnya, menyatakan menimbang bahwa dengan demikian, bukti kepemilikan yang dijadikan dasar dari Para Penggugat Intervensi untuk melakukan gugatan ini telah batal dan tidak berlaku lagi;
2. Bahwa terbukti Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 di dalam diktum Menimbang angka 1, menyatakan bahwa ternyata banyak surat keputusan redistribusi yang terbit dimasa-masa awal pelaksanaan

Halaman 178 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



landreform di Indonesia, diterbitkan hanya untuk pencapaian target sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang didistribusikan tidak jelas, penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka waktu lima belas tahun penerima redistribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam surat keputusan redistribusi, bahkan banyak yang mengalihkan haknya tanpa ijin sebelum memenuhi kewajiban, sehingga menimbulkan masalah dan sengketa yang berkepanjangan; kemudian angka 2, menyatakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform*/objek Pengaturan Penguasaan Tanah yang demikian, tidak memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 8 dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 14. Pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak miliknya; Terakhir angka 3, menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya mengurangi banyaknya masalah dan sengketa yang timbul karenanya, perlu diadakan penertiban serentak dengan mencabut dan menyatakan Surat Keputusan Redistribusi yang demikian tidak berlaku lagi. Selanjutnya Diktum memutuskan; Menetapkan; Pertama; Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek *Landreform*/Objek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi;

3. Bahwa terbukti Panitia *Landreform* menerbitkan Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut telah tertib administrasi dengan letak tanah yang didistribusikan terletak di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Penerima redistribusi adalah Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/Semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi adalah yang menguasai dan mengerjakan objek-objek tanah seluas 477.0000 Hektar di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang perolehannya secara turun temurun dengan membuka hutan menjadi perladangan sebelum menjadi objek persengketaan antara Perusahaan Perkebunan Tembakau



Rotterdam Milik N.V' Vereenigde Deli Mij dengan Para Petani Sunggal pemilik perladangan sehingga terjadinya Perang Sunggal tahun 1872, dan telah diakui pula oleh Sultan Deli dan Jacobus Nienhuys pemilik Deli Maatschappij dengan memperbaiki perjanjian kontraknya (konsesi) dengan menerbitkan Akta Nomor 4 tanggal 27 Januari 1877, yang mencantumkan Pasal 6 yang menyatakan bahwa perladangan petani atau perkampungan dan perladangan petani tidak termasuk di dalam konsesi tersebut. Tetapi Para Petani Sunggal sama sekali tidak pernah diberikan Surat Grand Sultan oleh Sultan Deli karena dianggap Para Petani Sunggal sebagai pembangkang sampai terjadinya Perang Sunggal tahun 1972 tersebut. Maka redistribusi tanah tersebut dilakukan Panitia *Landreform* adalah memperhatikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa pembagian tanah-tanah lainnya yang dikuasai langsung oleh Negara menurut ketentuan dalam Pasal I huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini. Bukanlah memperhatikan Pasal 8 dan Pasal 9 serta Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

4. Bahwa ternyata objek tanah seluas 477.0000 Hektar terletak sebagian sebagian di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai tersebut, sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang tahun 2014 telah menjadi persengketaan antara Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi. Disebabkan Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi dari objek tanah tersebut dengan menggunakan sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono atas nama PTPN IX yang cacat hukum atau palsu karena tidak memiliki baik Buku Tanah Hak Guna Usaha seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX dalam daftar buku tanah, maupun SK Pemberian Hak Guna Usaha seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX sebagai warkahnya pendaftaran hak guna usaha tersebut di kantor Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi. Persengketaan berlanjut menjadi berkepanjangan lagi disebabkan sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono atas nama PTPN IX yang cacat hukum atau palsu



dipergunakan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan SK Kepala BPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 dan SK Kepala BPN RI Nomor 44/HGU/BPN/2002, yang menyebut-nyebut bahwa objek tanah seluas 477.0000 Hektar terletak sebagian sebagian di Kelurahan Mencirim dan sebagian lainnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai tersebut sebagai objek tanah bekas Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX. Menjadi lebih berkepanjangan lagi adanya gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi sebagai perkara *a quo*, menggunakan Akta-Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang seolah olah dibuat tahun 2009 dan seolah olah masyarakat para penggarap di atas objek tanah bekas Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX di Kelurahan Tunggurono., Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai melepaskan hak garapannya kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi. Sedangkan objek tanah tersebut tidak pernah terdaftar sebagai tanah Hak Guna Usaha atas nama PTPN IX karena tidak pernah ada pendaftaran SK HGU dan pembukuan tanah HGU atas nama PTPN IX terhadap objek tanah tersebut. Maka Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi mengokupasi dan menguasai objek tanah tersebut sejak tahun 1987 sampai sekarang adalah menggunakan baik sertifikat HGU Nomor 1/Desa Tunggurono atas nama PTPN IX, maupun SK Kepala BPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 dan SK Kepala BPN RI Nomor 44/HGU/BPN/2002, adalah yang cacat hukum atau palsu. Sedangkan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi menggunakan Akta-Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, adalah sudah mengandung kecacatan hukum karena objeknya menyebut tanah bekas HGU PTPN IX dikelurahan Tunggurono yang tidak pernah terdaftar;

5. Bahwa oleh karenanya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tersebut sama sekali tidak dapat diterapkan untuk penyelesaian sengketa tanah



pada perkara *a quo* disebabkan redistribusi yang dilakukan Panitia *Landreform* menerbitkan Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/1968, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 16 Djuni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969, dan terakhir Petikan-Petikan SK Gubernur Sumut tanggal 30 Juni 1982 Nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut diberikan kepada Para Petani termasuk Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa pembagian tanah-tanah lainnya yang dikuasai langsung oleh Negara menurut ketentuan dalam Pasal I huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini. Bukanlah memperhatikan Pasal 8 dan Pasal 9 serta Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

6. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) pada alinea kelima halaman 208 dan alinea pertama di halaman 209 dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai yang telah diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, terbukti salah menerapkan dan melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Sedangkan terbukti menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b ketentuan hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi bemohon kepada Majelis Hakim di tingkat Kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ.;



K. Keberatan kesebelas Para Pemohon Kasasi.II yaitu baik Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., maupun Majelis Hakim *Judex Facti* putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., telah salah menerapkan hukum yang berlaku; oleh karena:

1. Bahwa Surat Bukti P.P.Int-23, adalah Lembaran Negara tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 TAHUN 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sama sekali tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, karena jelas di dalam surat bukti P.P.Int-23 ini menyatakan bahwa untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri, dan satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah, serta tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. (Pasal 10), selanjutnya menyatakan lagi bahwa setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah.(Pasal 12), berikutnya menyatakan lagi bahwa untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat salinan dari buku-tanah yang bersangkutan, dan untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku- tanah dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11, serta salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak, dan sertifikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. (Pasal 13), berikutnya menyatakan lagi bahwa semua Surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Penjabat yang berwenang memberi hak itu



kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan, dan untuk pembuatan sertifikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11. (Pasal 14). Dikaitkan dengan Surat Bukti P.5 dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi, berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tanggal 14 September 2007 Nomor 570.2564 adalah merujuk Surat Keputusan Kepala BPN RI tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 atas tanah seluas 560 Hektar dan Surat Keputusan Kepala BPN RI tanggal 29 November 2002 Nomor 44/HGU/BPN/2002 atas tanah seluas 238,52 Hektar, atas tanah eks PTPN IX (sekarang PTPN II) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahnya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai. Dikaitkan Surat Bukti T/T.I.Int-1 dari Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi, yaitu Surat Keputusan Kepala BPN RI tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 tentang Perpanjangan Waktu Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, di dalam lampiran halaman 6 angka 40 SK ini menyebut nyebut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX tertanggal 11 Juni 1984. Dikaitkan dengan Surat Bukti TT.II Nomor 1 sampai dengan 21 dari Turut Termohon Kasasi II/semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat Intervensi, dimana dari ke 21 Surat Bukti tersebut sama sekali tidak terdapat baik Surat Bukti Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX tertanggal 11 Juni 1984 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Maupun Surat Keputusan pemberian sesuatu hak atas tanah dengan Hak Guna Usaha kepada PTPN IX seluas 1.171.7910 Hektar yang terletak di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana disebut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dikaitkan keterangan saksi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulizar Nur, SH sebagai Asisten Umum di PTPN II, di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang menerangkan bahwa saksi selaku asisten umum di PTPN II mengakui bahwa sampai dengan sekarang ini tahun 2014 untuk objek tanah yang terletak di daerah Tunggurono dan Timbang Langkat tidak pernah ada Sertifikat Hak Guna Usahanya;

2. Bahwa oleh karenanya menurut hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX tertanggal 11 Juni 1984 yang disebut sebut di dalam lampiran 6 angka 40 Surat Keputusan Kapal BPN RI tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 itu, tidak dapat dikatakan surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria karena Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 12 dan 13 serta 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Untuk hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah adalah jelas tidak pernah terdaftar Hak Guna Usaha atas tanah atas nama PTPN IX di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Maupun di Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986;
3. Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Kapal BPN RI tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 (Bukti T/TT.II.Int-1), telah mengandung cacat hukum karena bersandarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono seluas 1.171.7910 Hektar atas nama PTPN IX yang cacat hukum atau palsu yang tidak pernah ada buku tanah dan SK Pemberian HGU dari Pejabat yang bewenang. Menjadi lebih cacat hukum lagi disebabkan terbitnya Surat Keputusan Kapal BPN RI tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 (Bukti T/TT.II.Int-1), atas dasar permohonan dari Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/Tergugat I Konvensi/Tergugat II Intervensi tertanggal 9 Januari 1997 sebelas tahun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, yaitu Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sudah tidak ada lagi karena berubah dan beralih

Halaman 185 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017



menjadi Kelurahan Mencirim dan Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa oleh karena Surat Bukti P.5 dari Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi, yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provisi Sumatera Utara sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 (Bukti T/TT.II.Int-1), yang terbukti telah mengandung cacat hukum atau palsu. Sedangkan Surat Keputusan Kepala BPN RI tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 yang cacat hukum melahirkan Surat Keputusan Kepala BPN RI tanggal 29 November 2002 Nomor 44/HGU/BPN/2002 tentang penolakan pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha di Kota Binjai, serta melahirkan Surat Ijin Walikota Binjai tanggal 11 Maret 2008 Nomor 590-2151 untuk lokasi tanah seluas 616.025 di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai (Surat Bukti P.4), berikut Akta-Akta Melepaskan Hak yang dibuat Notaris/PPAT Nuriljani Ilyas perjanjian pelepasan hak tanah garapan bekas Hak Guna Usaha PTPN IX seluruhnya seluas 616.025 Hektar di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara (Surat Bukti P.6 sampai dengan P.13). Maka Surat Bukti - Surat Bukti yang dipergunakan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Intervensi tersebut *vide* Surat Bukti P.4 sampai dengan P.13) seluruhnya menjadi cacat hukum atau keterangannya palsu;
5. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah diambil alih dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tngi Sumatera Utara, yang menyatakan menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ternyata tanah perkara dahulunya adalah merupakan garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat dan akhirnya pengelolaannya diserahkan PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN II (Persero). Adalah terbukti telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 serta 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan terbukti menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b ketentuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku adalah menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Maka Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/Para Penggugat Intervensi bermohon kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk membatalkan baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015 Nomor 338/Pdt/2015/PTMDN., maupun putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2014 Nomor 04/Pdt.G/2013/PNBJ.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 19 Januari 2016, memori kasasi Pemohon Kasasi II tanggal 1 Februari 2016, kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I tanggal 4 April 2016 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi II tanggal 24 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Tinggi Medan);
- Bahwa permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat/Tergugat II Intervensi/PTPN II (Persero) meskipun mendapatkan hak prioritas namun ditolak oleh Negara, dengan demikian PTPN II (Persero) tidak mempunyai hak atas tanah *a quo*;
- Bahwa tanah *a quo* kemudian dalam penguasaan masyarakat adat dan selanjutnya Penggugat telah memberikan ganti rugi di hadapan Notaris/PPAT sehingga Penggugat mendapat hak prioritas atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa terbukti bukti kepemilikan yang dijadikan dasar Para Penggugat Intervensi telah dibatalkan dengan adanya Peraturan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun

Halaman 187 dari 19 halaman Put. Nomor 34 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997 dan terbukti Turut Tergugat II setelah jangka waktu 15 tahun tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan, maka dengan sendirinya dasar untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah *a quo* menjadi batal dan tidak berlaku lagi;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH R.I, *cq.* MENTERI NEGARA BUMN RI, *cq.* PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX) dan Para Pemohon Kasasi II: LIA RAMADHANI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA BUNN R.I., Cq. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II** (dahulu PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX) dan Para Pemohon Kasasi II: 1. LIA RAMADHANI, 2. PAIMAN, 3. MARTIAS TARATEKA, 4. AZWAN, 5. RUDI SASTRA WIJAYA, 6. RAHMADI, 7. KANDAYAS, 8. KAMARUDIN, 9. DANAN PRAYOGA, 10. FIRMAN, 11. SAYRATUL AKMAL, 12. ARIANSYAH, 13. MOH KAMAL, 14. SUMARNO, 15. BA' I, 16. KHALIK ASHADI, 17. M. YASIN, 18. M. ARIFSYAH, 19. FATIMAH HANUM, 20. EPI NAPSIAH, 21. SAFRUDIN, 22. POPO ANDIKA, 23. ABDULRAHMAN, 24. RAHMAT YANTO, 25. ALAMSYAH, 26. ASIAH, 27. DANITA, 28. ERWANSYAH, 29. MARSID. S, 30. ISMAIL, 31. MASTAN, 32. DENI AHMAT, 33. SAHDAN TARIGAN, 34. JUL FADLI, 35. ARIS BARUS, 36. MARIAH, 37. MASALI WAJAR SEMBIRING, 38. ERWIDA, 39. DANIAL, 40. NURASIAH, 41. SAFITRI, 42. SITI ZAHARA, 43. PARIMIN, 44. T. NURAINI, 45. SURYA MUHARNI, 46. NURLELA, 47. SYAHLAINI, 48. SUWANDI, 49. ERWINA, 50. ERWANSYAH, 51. ABD KHALIK, 52. SUPRIANTO, 53. AGUSRI, 54. SAHLUL, 55. AHMAT SANUSI, 56. SUNARDI, 57. RAHAYU, 58. M. YUSUF, 59. WARNELIS, 60. BAMBANG SYAHALAM, 61. FADLIANSYAH, 62. SANGKOT, 63. PONIJA, 64. ASMAWI, 65. SUPARNI, 66. RUSLI, 67. SAHDAN, 68. SUPARMAN, 69. MINEM, 70. SAEFUL AZHAR, 71. SUKIRMAN, 72. RUSMADEWI, 73. RUSDIANTO, 74. DATUK MUHAMMAD KHOLIK, 75. MHD SAEFULLAH, 76. HELMI JUNIANA, 77. YURMALIANSYAH, 78. JUMADI, 79. SUHAIDI, 80. RAFEAH, 81. MURTI, 82. M. SAWIWI, 83. SANIAH, 84. LOKOT, 85. NURBAITI, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat/Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi sampai dengan Penggugat LXXXVI Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto., S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)